



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2024**

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan otonomi daerah dan pencapaian kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dengan memperhatikan potensi Kabupaten Murung Raya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemandirian dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Murung Raya serta menyesuaikan dengan hasil pemetaan potensi, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian materi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat yang menyebutkan untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA
dan
BUPATI MURUNG RAYA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Murung Raya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Murung Raya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

14. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
15. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
16. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
17. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
19. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
20. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
22. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
23. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
24. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
25. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
26. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.

27. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
28. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
29. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
30. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
31. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
32. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
33. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
34. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
35. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
36. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
37. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
38. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
39. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
40. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

41. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
44. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
45. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
46. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
47. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
49. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak,

jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
55. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
56. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
57. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
58. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
59. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
60. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
61. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang

Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.

62. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
63. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
64. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
65. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
66. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
67. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usahadan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orangpribadi atau Badan.
68. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikanoleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orangpribadi atau Badan.
69. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karenapada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
70. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam,barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu gunamelindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarianlingkungan.
71. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
72. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
73. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.

74. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat keliling, pusat kesehatan masyarakat pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
75. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
76. Retribusi Pelayanan Kebersihan, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa Pelayanan Kebersihan.
77. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia yang meliputi bahan organik dan anorganik logam atau non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis.
78. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
79. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
80. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
81. Pelayanan Pasar adalah fasilitas tradisional/sederhana yang berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara / Daerah dan pihak swasta.
82. Pelataran adalah pelataran dilingkungan pasar yang dapat dimanfaatkan untuk berjualan dalam waktu tertentu setiap hari.
83. Los adalah bangunan tetap dilingkungan pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
84. Kios adalah bangunan tetap dalam bentuk petak berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
85. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari

keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

86. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
87. Ternak adalah Hewan Peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
88. Pelelangan adalah penjualan di hadapan umum dengan cara penawaran bertingkat.
89. Tempat Pelelangan yang selanjutnya disebut retribusi adalah tempat yang disediakan Pemerintah Kabupaten Murung Raya untuk menyelenggarakan pelelangan.
90. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan Adalah Pelayanan Tempat Parkir Yang Disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
91. Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak adalah adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
92. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
93. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intradan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan Daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
94. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa Kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
95. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

96. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi atas penjualan produksi usaha Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
97. Aset Daerah adalah Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang meliputi tanah, rumah dinas, gedung untuk pesta atau resepsi, fasilitas perlengkapan gedung, kendaraan alat-alat berat, kendaraan angkutan dan pemakaian laboratorium.
98. Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
99. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
100. Gedung adalah keseluruhan bangunan termasuk halaman yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
101. Kendaraan Alat-alat berat adalah semua kendaraan alat-alat berat yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
102. Kendaraan Angkutan adalah kendaraan angkutan baik untuk penumpang maupun barang yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
103. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
104. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian Persetujuan PBG.
105. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
106. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

107. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
108. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
109. Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah Bangunan Gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan tentang cagar budaya.
110. Bangunan Gedung Fungsi Khusus yang selanjutnya disingkat BGFK adalah Bangunan Gedung yang karena fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan dan keamanan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang karena penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi.
111. Bangunan Gedung Negara adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau perolehan lainnya yang sah.
112. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran.
113. Pemohon adalah Pemilik Bangunan Gedung atau yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan penerbitan PBG, SLF, RTB dan/atau SBKBG.
114. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
115. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
116. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat Retribusi Penggunaan TKA adalah dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.

117. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
118. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
119. Tenaga Kerja Pendamping TKA adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja TKA dan dipersiapkan sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.
120. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
121. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
122. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
123. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
124. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
125. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
126. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
127. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besardaripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
128. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

129. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
130. Penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman terhadap pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:
- a. agar terwujudnya keseimbangan antara obyek dan tarif dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - b. agar terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Pasal 3

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. tata cara pemungutan pajak dan retribusi;
- d. insentif pemungutan pajak dan retribusi;
- e. sanksi administrasi;
- f. ketentuan penyidikan;
- g. ketentuan pidana;
- h. ketentuan lain-lain; dan
- i. ketentuan peralihan.

BAB II PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak Daerah

Pasal 4

- (1) Pajak Daerah terdiri atas 9 (sembilan) jenis, yaitu:
- a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;

- c. PBJT atas;
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. tenaga listrik;
 - 3. jasa perhotelan;
 - 4. jasa parkir; dan
 - 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kontribusi wajib dari orang pribadi atau badan kepada Daerah yang dipungut berdasarkan:
- a. penetapan Bupati; atau
 - b. penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (4) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. BPHTB;
 - b. PBJT atas;
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. tenaga listrik;
 - 3. jasa perhotelan;
 - 4. jasa parkir; dan
 - 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet;
- (5) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (6) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah SPTPD.

- (7) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Paragraf 1

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 6

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2
Objek Pajak

Pasal 7

- (1) Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Pengecualian dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*mass rapid transit*), lintas raya terpadu (*light rail transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (7) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Paragraf 4
Tarif Pajak

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 untuk NJOP sampai dengan 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) setiap tahun.
- (2) Tarif PBB-P2 untuk NJOP diatas 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) setiap tahun.

- (3) Tarif PBB-P2 berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) setiap tahun.

Paragraf 5
Cara Perhitungan Pajak

Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

Paragraf 6
Saat Terutang Pajak

Pasal 11

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Paragraf 7
Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 12

- (1) PBB-P2 yang terutang yaitu di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Paragraf 1
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 13

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 2
Objek Pajak

Pasal 14

- (1) Objek BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna Bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Pengecualian dari objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;

- b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang keuangan Negara;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yaitu NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan Hak Pertama Wajib Pajak setiap tahun terjadinya perolehan di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

**Paragraf 4
Tarif Pajak**

Pasal 16

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

**Paragraf 5
Cara Perhitungan Pajak**

Pasal 17

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

**Paragraf 6
Saat Terutang Pajak**

Pasal 18

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;

- b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
- c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
- d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
- e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
- f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
- g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Paragraf 7
Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 19

BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Bagian Keempat

Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Paragraf 1

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 20

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 2
Objek Pajak

Pasal 21

Objek PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Paragraf 3

Rincian Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 22

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Pengecualian dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 23

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Pengecualian dari objek konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
- b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 24

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan, seperti:

- a. hotel;
- b. hostel;
- c. vila;
- d. pondok wisata;
- e. motel;
- f. losmen;
- g. wisma pariwisata;
- h. pesanggrahan;
- i. rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/cottage;
- j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
- k. glamping.

- (2) Pengecualian dari objek Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 25

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, meliputi:

- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat Parkir; dan/atau
- b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*)

- (2) Pengecualian dari objek jasa penyediaan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 26

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan Kendaraan Bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapannya untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Pengecualian dari objek Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Paragraf 4
Dasar Pengenaan Pajak


Pasal 27

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 28

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.

- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan



**Paragraf 5
Tarif Pajak**

Pasal 29

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan 40 % (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi, dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

**Paragraf 6
Cara Perhitungan Pajak**

Pasal 30

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

**Paragraf 7
Saat Terutang Pajak**

Pasal 31

Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:


- a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;

- b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Paragraf 8
Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 32

PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.



- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Paragraf 2
Objek Pajak

Pasal 34

- (1) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/ stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan dengan tujuan komersil;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ *slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Pengecualian dari objek Pajak Reklame yaitu:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenalan usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
- f. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan Pendidikan Tinggi.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 35

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Tarif Pajak

Pasal 36

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Paragraf 5
Cara Perhitungan Pajak

Pasal 37

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Paragraf 6
Saat Terutang Pajak

Pasal 38

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame

Paragraf 7
Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 39

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam
Pajak Air Tanah

Paragraf 1
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 40

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 2
Objek Pajak

Pasal 41

- (1) Objek PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Pengecualian dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Daerah kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 4
Tarif Pajak

Pasal 43

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Paragraf 5
Cara Perhitungan Pajak

Pasal 44

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

Paragraf 6
Saat Terutang Pajak

Pasal 45

Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 7
Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 46

PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Paragraf 1
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 47

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 2
Objek Pajak

Pasal 48

- (1) Objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;

- v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengecualian dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 49

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

**Paragraf 4
Tarif Pajak**

Pasal 50

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

**Paragraf 5
Cara Perhitungan Pajak**

Pasal 51

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

**Paragraf 6
Saat Terutang Pajak**

Pasal 52

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

**Paragraf 7
Wilayah Pemungutan Pajak**

Pasal 53

Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

**Bagian Kedelapan
Pajak Sarang Burung Walet**

**Paragraf 1
Subjek Pajak dan Wajib Pajak**

Pasal 54

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

**Paragraf 2
Objek Pajak**

Pasal 55

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 56

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Paragraf 4
Tarif Pajak

Pasal 57

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (empat persen).

Paragraf 5
Cara Perhitungan Pajak

Pasal 58

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

Paragraf 6
Saat Terutang Pajak

Pasal 59

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet

Paragraf 7
Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 60

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Bagian Kesembilan

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Paragraf 1 Wajib Pajak

Pasal 61

Wajib Pajak untuk Opsen PKB merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak PKB.

Pasal 62

Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 63

Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Paragraf 2 Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 64

Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Paragraf 3 Tarif Pajak

Pasal 65

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran PKB terutang.

Paragraf 4 Cara Perhitungan Pajak

Pasal 66

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

Paragraf 5 Saat Terutang Pajak

Pasal 67

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Paragraf 6 Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 68

Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Paragraf 1 Wajib Pajak

Pasal 69

Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak BBNKB

Pasal 70

Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 71

Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i dikenakan atas Pajak terutang dari Pajak BBNKB.

Paragraf 2 Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 72

Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan Pajak BBNKB terutang.

Paragraf 3 Tarif Pajak

Pasal 73

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak Pajak BBNKB terutang.

Paragraf 4 Cara Perhitungan Pajak

Pasal 74

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.

Paragraf 5 Saat Terutang Pajak

Pasal 75

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Paragraf 6
Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 76

Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

BAB III
RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 77

Retribusi Daerah terdiri atas 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. retribusi jasa umum;
- b. retribusi jasa usaha; dan
- c. retribusi perizinan tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum
Paragraf 1
Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 78


- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum

Paragraf 2
Objek Retribusi

Pasal 79

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana

- dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
 - (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.



Paragraf 3
Rincian Pelayanan

Pasal 80

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di pusat Kesehatan Masyarakat, pusat Kesehatan Masyarakat keliling, pusat Kesehatan Masyarakat pembantu, balai pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 81

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya

Pasal 82

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 84

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Tarif Retribusi

Pasal 85

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.


- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 86

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 87

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha
Paragraf 1
Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 88

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 89

Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;

- d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- h. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- i. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 **Objek Retribusi**

Pasal 90

- (1) Penyediaan atau Pelayanan dalam Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b, disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi
- (5) Peraturan Bupati yang mengatur penambahan detail rincian pelayanan pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati diundangkan.
- (6) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 3
Rincian Pelayanan

Pasal 91

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas, pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 92

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tempat yang disewa atau dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 93

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 94

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 95

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, pelayanan pengangkutan daging hewan dan/atau daging unggas dari Rumah Pemotongan Hewan maupun Rumah Pemotongan Unggas ke pasar-pasar atau tempat penjualan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 96

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf f merupakan pelayanan

kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 97

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 98

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf h merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 99

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 100

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 101

Tingkat penggunaan jasa atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya.

Pasal 102

Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan Tempat Pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan.

Pasal 103

Tingkat penggunaan jasa atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Pasal 104

Tingkat penggunaan jasa atas Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggarahan/Vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu

pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila

Pasal 105

Tingkat penggunaan jasa atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan pemeriksaan, volume dan/atau sampel, unsur bahan pemeriksaan yang digunakan, frekuensi pelayanan, jasa dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.

Pasal 106

Tingkat penggunaan jasa atas Pelayanan Kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan.

Pasal 107

Tingkat penggunaan jasa atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga.

Pasal 108

Tingkat penggunaan jasa atas Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan jenis, jumlah, kualitas, volume dan/atau ukuran hasil produksi usaha Daerah.

Pasal 109

Tingkat penggunaan jasa atas Pemanfaatan Aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Paragraf 5

Tarif Retribusi

Pasal 110

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditetapkan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 112

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1

Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 113

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan

pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Paragraf 2
Objek Retribusi

Pasal 114

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 3
Rincian Pelayanan Penyelenggaraan Persetujuan
Bangunan Gedung

Pasal 115

Penyelenggaraan pelayanan PBG yang dipungut retribusi, dilakukan melalui 2 (dua) proses, yaitu:

- a. perencanaan; dan
- b. penerbitan.

Pasal 116

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf a, dilakukan melalui proses pendaftaran permohonan oleh pemohon PBG melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung.
- (2) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim penilai teknis atau tim profesi ahli sesuai pembagian wewenang masing-masing, melakukan pemeriksaan pemenuhan standar teknis berdasarkan pemeriksaan terhadap:
 - a. dokumen rencana arsitektur;
 - b. dokumen rencana struktur;
 - c. mekanikal;
 - d. elektrikal; dan
 - e. perpipaan.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menunjukkan standar teknis telah terpenuhi, ditindaklanjuti dengan menerbitkan rekomendasi Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis sebagai syarat

memperoleh PBG dengan dilengkapi perhitungan teknis retribusi.

Pasal 117

Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf b, dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu:

- a. penetapan nilai retribusi;
- b. pembayaran retribusi; dan
- c. penerbitan.

Pasal 118

- (1) Penetapan nilai retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a, dilakukan oleh dinas yang membidangi bangunan gedung berdasarkan indeks terintegrasi (fungsi dan klasifikasi bangunan gedung) dan harga satuan retribusi yang dihitung berdasarkan aplikasi perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menetapkan Harga Standar Bangunan Gedung Negara, dapat langsung menggunakannya sebagai nilai Standar Harga Satuan Tertinggi.

Pasal 119

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf b, dilakukan oleh Pemohon setelah penetapan nilai retribusi daerah.
- (2) Bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan oleh pemohon PBG sebagai syarat penerbitan PBG.

Pasal 120

- (1) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf c, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan setelah menerima bukti pembayaran retribusi.
- (2) Dokumen PBG dimaksud pada ayat (1), meliputi dokumen PBG dan lampiran dokumen PBG.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan BGFK, pemeriksaan terhadap dokumen rencana teknis dilakukan oleh tm profesi ahli pusat dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait dan Pemerintah Daerah sebagai lokasi pembangunan BGFK.

Pasal 121

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayanan PBG diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 122

- (1) Pelayanan PBG meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk:
 - a. pekerjaan pemeliharaan; dan
 - b. pekerjaan perawatan.

Pasal 123

Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) yaitu pemberian izin Persetujuan Bangunan milik Pemerintah Pusat dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Paragraf 4

Rincian Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 124

Penyelenggaraan pelayanan penggunaan TKA perpanjangan dilakukan melalui 2 (dua) proses, yaitu:

- a. permohonan perpanjangan; dan
- b. penerbitan.

Pasal 125

- (1) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a, diajukan oleh Pemberi Kerja TKA secara luring atau daring kepada Bupati atau Pejabat yang membidangi ketenagakerjaan setelah adanya penunjukan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan dengan memuat paling sedikit:
 - a. identitas Pemberi Kerja TKA;
 - b. alasan perpanjangan Pengesahan RPTKA;
 - c. jabatan atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan;
 - d. jumlah TKA;
 - e. jangka waktu penggunaan TKA;
 - f. lokasi kerja TKA;
 - g. identitas Tenaga Kerja Pendamping TKA; dan
 - h. realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia.
- (4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
 - a. surat permohonan perpanjangan RPTKA;
 - b. Pengesahan RPTKA yang masih berlaku;
 - c. perjanjian kerja atau perjanjian lain;
 - d. paspor TKA yang masih berlaku;
 - e. kepesertaan program jaminan sosial;
 - f. nomor pokok wajib pajak TKA dan Pemberi Kerja TKA; dan
 - g. laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA.

Pasal 126

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dinyatakan lengkap dan benar, ditindaklanjuti dengan penerbitan Pengesahan RPTKA Perpanjangan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 127

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 dinyatakan tidak lengkap dan belum benar, maka ditindaklanjuti dengan penyampaian pemberitahuan kepada Pemberi Kerja TKA paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 128

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing merupakan pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengesahan RPTKA perpanjangan untuk:
 - a. instansi Pemerintah Pusat;
 - b. instansi Pemerintah Daerah;
 - c. perwakilan negara asing;
 - d. badan internasional;
 - e. lembaga sosial;
 - f. lembaga keagamaan; dan
 - g. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (3) Jabatan tertentu di Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan jabatan yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 129

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi; dan
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
 - b. formula untuk prasarana bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Paragraf 5
Tarif Retribusi

Pasal 130

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Biaya penyelenggaraan pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a, mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Biaya penyelenggaraan pemberian izin untuk Pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf b, mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 131

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; dan
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung

Pasal 132

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel Harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSBGN) atau Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 133

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas Layanan PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:

- a. Bangunan Gedung

Tarif retribusi Perizinan tertentu atas layanan PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

- b. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif retribusi Perizinan Tertentu atas layanan PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

Pasal 134

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu atas pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 135

- (1) Wajib Pajak untuk PBB-P2, Pajak Reklame, PAT, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:
 - a. Surat pendaftaran objek Pajak untuk Pajak Reklame, PAT, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB; dan
 - b. SPOP untuk PBB-P2.
- (2) Wajib Pajak untuk BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan 1 (satu) NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus BUMN atau BUMD.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 136

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah untuk PBB-P2.

Pasal 137

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 138

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penilaian PBB-P2

Pasal 139

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek

- PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
 - (4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
 - (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.

Bagian Ketiga
Penetapan Besaran Pajak Dan Retribusi Terutang

Pasal 140

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (6) Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (7) Untuk PKB, Opsen PKB, dan PAB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Pasal 141

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau
 - b. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Bagian Keempat Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 142

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak PBB-P2, Pajak Reklame, PAT, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1); dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1).
- (6) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu

paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

- (8) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli berdasarkan nilai perolehan objek pajak.
- (9) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (10) Pembayaran atau penyetoran BPHTB paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal 143

- (1) Pejabat pembuat akta tanah/notaris wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 144

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 145

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Bagian Kelima Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 146

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
- a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 2. pada basis data PBB-P2;
 - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
 - f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
- (3) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

- (5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

**Bagian Keenam
Pemungutan Retribusi**

Pasal 147

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.
- (7) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketujuh
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga**

Pasal 148

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas

Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.

- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Pembukuan

Pasal 149

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Kesembilan

Pelaporan

Paragraf 1

Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 150

- (1) Wajib Pajak untuk BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak, wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Pajak BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu Masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 151

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Berdasarkan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (4) Ketentuan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1), penentuan Masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 152

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.

- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 125.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (5) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 153

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 2

Penelitian SPTPD

Pasal 154

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Kesepuluh
Pemeriksaan Pajak Dan Retribusi

Pasal 155

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
- a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
- a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau

- e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 156

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, hak Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kesebelas Surat Ketetapan Pajak

Pasal 157

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN untuk jenis Pajak BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155;

b. penghitungan secara jabatan karena:

1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) atau Pasal 156 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 158

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 159

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak PBJT; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.

- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2
Surat Tagihan Pajak

Pasal 160

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan

sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kedua Belas Penagihan Pajak

Pasal 161

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 162

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.

- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 163

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 164

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 165

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 166

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Belas Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan

Pasal 167

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
- a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

Bagian Keempat Belas Kedaluwarsa

Paragraf 1 Kedaluwarsa Penagihan Pajak Dan Retribusi

Pasal 168

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) dan Pasal 141 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Pasal 169

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kelima Belas Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi

Pasal 170

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (3).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 171

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Belas Keberatan dan Banding

Paragraf 1 Keberatan Pajak

Pasal 172

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.

- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 173

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 172

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak

dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2 Keberatan Retribusi

Pasal 173

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 174

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau

sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 175

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Banding

Pasal 176

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 177

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30%

(tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (3) tidak dikenakan.

- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Ketujuh Belas Gugatan Pajak

Pasal 178

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 173; dan
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,
- hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 179

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Belas Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi dan/atau Sanksinya

Paragraf 1

Insentif Fiskal Pajak Dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha

Pasal 180

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;

- b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor meliputi:
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 181

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 182

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor-sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) dan ayat (5).

Paragraf 2

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 183

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 184

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang.

- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau penyetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pokok Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau

- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Belas
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 185

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
- a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Puluh
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Atau Retribusi

Pasal 186

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Puluh Satu
Opsen

Paragraf 1
Pemungutan

Pasal 187

- (1) Opsen dikenakan atas pokok Pajak terutang dari:
 - a. PKB; dan

b. BBNKB.

- (2) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah Daerah.
- (3) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 72.
- (4) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB dan BBNKB.

Paragraf 2

Penetapan, Pembayaran, dan Penyetoran Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 188

- (1) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang didasarkan pada penetapan Gubernur dan dicantumkan di dalam SKPD.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB membayar Pajak terutang menggunakan SSPD berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor.
- (4) Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke kas Daerah dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB ke kas Daerah Provinsi.
- (5) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, gubernur melakukan Penagihan.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk penagihan sanksi administratif atas Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (7) Dalam hal Gubernur telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bagian Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB disetorkan ke kas Daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Paragraf 3
Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan
Opsen Pajak MBLB

Pasal 189

- (1) Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.
- (2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Daerah kabupaten dalam SSPD Pajak MBLB.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati melakukan Penagihan.
- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
- (5) Dalam hal Bupati telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas Daerah provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (6) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.

Paragraf 4
Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 190

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran PKB yang disebabkan oleh keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (7), dan/atau kelebihan pembayaran BBNKB kepada Gubernur, pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, gubernur menerbitkan SKPDLB PKB dan/atau SKPDLB BBNKB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 186.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur mengembalikan kelebihan pembayaran PKB dan Opsen PKB, atau BBNKB dan Opsen BBNKB kepada Wajib Pajak paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Paragraf 5
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen Pajak MBLB

Pasal 191

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 186.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Gubernur menerbitkan SKPDLB Opsen Pajak MBLB berdasarkan SKPDLB Pajak MBLB, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima.
- (5) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), gubernur dan Bupati mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Paragraf 6
Sinergi Pemungutan Opsen

Pasal 192

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan:
 - a. Opsen PKB; dan
 - b. Opsen BBNKB,Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, Pemerintah Daerah Kabupaten bersinergi dengan Pemerintah Daerah provinsi.
- (3) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Pajak MBLB atau bentuk sinergi lainnya.

Pasal 193

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen Pajak MBLB dan bentuk sinergi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Puluh Dua
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan
Pemanfaatan Data

Paragraf 1
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 194

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a-sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, sampai dengan huruf g.

Pasal 195

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1); dan

- b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.

Paragraf 2

Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak

Pasal 196

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

Bagian Kedua Puluh Tiga Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Internal

Pasal 197

Optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan melalui:

- a. penyesuaian tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang melakukan pemugutan
- b. peningkatan koordinasi dengan sesama Perangkat Daerah; dan

- c. pembentukan Tim Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua Puluh Empat
Kerahasiaan Data Wajib Pajak**

Pasal 198

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB V
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 199

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 200

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus terhadap pelanggaran administrasi berkenaan PBG dapat diberikan sanksi dalam bentuk:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung;
 - e. pembekuan PBG;
 - f. pencabutan PBG;
 - g. pembekuan SLF Bangunan Gedung;
 - h. pencabutan SLF Bangunan Gedung; dan/atau
 - i. perintah Pembongkaran Bangunan Gedung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 201

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pajak dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pajak dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 202

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 203

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 204

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2), Pasal 88 ayat (2), dan/atau Pasal 113 ayat (2), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 205

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 206

Dalam hal sanksi yang dijatuhkan dalam Pasal 202, Pasal 204, dan/atau Pasal 205 merupakan pidana denda, maka denda dimaksud merupakan pendapatan negara.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 207

- (1) Masyarakat berpenghasilan rendah dapat diberikan keringanan terhadap tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan juga kepada wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan kriteria dan ukuran tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 208

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 209

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 199, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 210

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, khusus ketentuan mengenai Pajak MBLB dalam Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2010 Nomor 106, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 106), masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.

Pasal 211

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 212

Pada saat Peraturan Daerah mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 213

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2010 Nomor 106, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 106);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 118, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 120, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 120) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3);
- e. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 Nomor 125, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1); dan

- f. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 5 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 13);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 214

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
- b. Ketentuan mengenai pemanfaatan aset daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2024; dan
- c. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 215

- (1) Peraturan Bupati berkenaan pelaksanaan Pelayanan pada Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (2) Peraturan Bupati berkenaan pelaksanaan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini, disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah bersama-sama dengan Perangkat Daerah terkait sesuai tugas pokok dan fungsi.

Pasal 216

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 217

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 1 Maret 2024

Pj. BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

HERMON

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 1 Maret 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

RUDIE ROY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2024 NOMOR 24.

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 02,10/2024.**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RHONI K. FUMON, S.H.,M.H

Penbina (IV/a)

NIP. 19851112 201101 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka seluruh jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam 1 (satu) Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini yang kemudian akan menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pungutan guna mendorong peningkatan pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Sekaligus juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha dalam berkontribusi bagi pembangunan daerah berdasarkan keseimbangan antara obyek dan tarif dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Materi dalam Peraturan Daerah ini mengatur 9 (sembilan) Jenis Pajak Daerah yang terdiri dari PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, serta pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan Provinsi dan Kabupaten, yaitu Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Sedangkan khusus berkenaan Retribusi Daerah, klasifikasinya meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu yang disusun berdasarkan hasil pemetaan potensi yang terdapat di Kabupaten Murung Raya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

1. Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
 - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
 - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
 - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
2. Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3. Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-



nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten, maka Kabupaten dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh : Pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut di antara dua kota/kabupaten tersebut, atas Bumi dan/ atau Bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah Pemungutan PBB-P2 atas Tol A akan dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 13


Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.



Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pembayaran" termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.



Ayat (3)

Huruf a

Penghitungan nilai jual tenaga listrik untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan tenaga listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual tenaga listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.



Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.



Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.



Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD X pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
 1. 1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
 - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD X pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
 - 1.1 rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
 - 1.2 rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
 - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi
 - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan pemotongan hewan ternak berupa pelayanan pemotongan sapi dan pelayanan pemotongan kambing. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
 - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
 - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

Pada tahun 2027, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan pengemasan dan pelayanan ruang pendingin



yang merupakan bagian dari pelayanan pemotongan kambing. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
 - 1.1 rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
 - 1.2 rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing
 - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan pengemasan
 - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan ruang pendingin

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah: tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi, dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 94

Contoh tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula atau ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh organisasi perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.



Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Ayat (1)



Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemberian NPWPD kepada Wajib Pajak digunakan untuk seluruh kewajiban jenis Pajak.

Ayat (4)

Contoh : Orang pribadi "A" memiliki sebuah rumah (tanah dan Bangunan), mengusahakan sebuah restoran, serta dan membuka usaha rekreasi wahana air (waterboom). Ketiga objek dimaksud berada di kabupaten "M".

Atas objek-objek dimaksud, orang pribadi "A" hanya memiliki 1 (satu) NPWPD, namun dapat memiliki beberapa NOPD atau nomor registrasi atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sesuai dengan kebutuhan profiling dan pendataan perpajakan Daerah di Pemerintah Daerah kabupaten "M":

- a. NOPD untuk tanah dan Bangunan rumah yang dimilikinya;
- b. NOPD untuk usaha restoran; dan
- c. NOPD untuk usaha waterboom.

Ayat (5)

Setiap Wajib Pajak orang pribadi hanya memiliki 1 (satu) NPWPD dan dihubungkan dengan nomor induk kependudukan Wajib Pajak dimaksud dalam basis data (profiling system) Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Ayat (6)

Setiap Wajib Pajak Badan hanya memiliki 1 (satu) NPWPD dan dihubungkan dengan nomor induk berusaha Wajib Pajak dimaksud dalam basis data (profiling system) Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "SPPT" adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar bagi Wajib Pajak untuk membayar PBB-P2 terutang dan bukan merupakan dokumen bukti kepemilikan atas suatu objek PBB-P2

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 142

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dilarang diborongkan" adalah bahwa seluruh proses kegiatan Pemungutan Pajak yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya Pajak terutang, pengawasan, penyetoran, dan Penagihan Pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan Pemungutan Pajak, antara lain pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data objek dan subjek Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tanggal pengiriman SKPD" adalah tanggal dikirimkannya dokumen baik secara fisik maupun elektronik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tanggal pengiriman SPPT" adalah tanggal dikirimkannya dokumen baik secara fisik maupun elektronik

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah atau notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan 'pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi' adalah pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga menggunakan sumber daya yang lebih efisien dari aspek waktu, tenaga, dan biaya, dibandingkan apabila dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah, serta dapat mencapai realisasi penerimaan yang optimal.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.


Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Ayat (1)
Cukup jelas.



Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kedaluwarsa penetapan” adalah jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Analisis risiko dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:

- a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan
- b. kepatuhan dalam melunasi Pajak terutang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157


Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.



Huruf b

Yang dimaksud dengan “penghitungan secara jabatan” adalah penghitungan besaran Pajak terutang berdasarkan data dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah.

Contoh:

Dalam hal Wajib Pajak tidak melaporkan SPTPD, tidak menyelenggarakan pembukuan, atau tidak kooperatif dalam mengungkapkan data, keterangan, dan/atau informasi saat pemeriksaan, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menghitung dan menetapkan Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data, keterangan, dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah, yang dapat diperoleh dari hasil penelitian, pendataan, konfirmasi pihak ketiga, uji petik lapangan, maupun cara lainnya untuk memperoleh data, keterangan, dan/atau informasi

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh : Wajib Pajak Restoran A terdaftar di Kabupaten C melaporkan SPTPD PBJT masa Pajak Januari 2025 dengan Pajak terutang yang telah dibayar dan dilaporkan sebesar Rp00.000.000,00. Pembayaran dan pelaporan Pajak dilakukan pada hari yang sama pada tanggal 11 Februari 2005, sementara batas waktu pembayaran dan pelaporan PBJT dalam Perda Kabupaten C adalah tanggal 10 dan tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa Pajak. Namun demikian, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh fiskus daerah terdapat indikasi ketidakbenaran penghitungan Pajak terutang dalam SPTPD yang dilaporkan, sehingga terhadap Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan Pajak dalam rangka menguji kepatuhan perpajakan pada bulan Maret 2025.

Dalam proses Pemeriksaan, Wajib Pajak tidak kooperatif, tidak bersedia memperlihatkan pembukuan, dan tidak mengizinkan pemeriksa Pajak memasuki ruangan tempat penyimpanan pembukuan Wajib Pajak. Hal tersebut menyebabkan pemeriksa Pajak tidak dapat menghitung besaran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman terutang yang sebenarnya. Oleh karena itu, pemeriksa Pajak melakukan penghitungan Pajak terutang secara jabatan

berdasarkan data yang diperoleh melalui konfirmasi data pihak ketiga dan informasi yang dikumpulkan melalui uji petik. Besaran Pajak terutang yang seharusnya menurut Kepala Daerah adalah sebesar Rp250.000.000,00.

Pemeriksaan selesai pada bulan April 2025 dan pada tanggal 21 April 2025 terbit SKPDKB untuk menetapkan kekurangan pembayaran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sesuai penghitungan secara jabatan oleh pemeriksa Pajak sebesar Rp150.000.000,00 (Rp250.000.000,00-Rp100.000.000,00).

Maka isi SKPDKB PBJT dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. pokok Pajak kurang bayar = Rp.150.000.000,00.
- b. sanksi bunga = Rp9.900.000,00
(Rp.150.000.000,00 x 2,2Vo x 3)
- c. sanksi kenaikan = Rp75.000.000,00
(Rp.150.000.000,00 x 50%)
- d. jumlah Pajak yang masih harus dibayar dalam SKPDKB = Rp.234.900.000,00

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "imbau" adalah pemberian informasi kepada Penanggung Pajak sebagai pengingat agar Penanggung Pajak dapat melunasi Utang Pajaknya sebelum diterbitkannya Surat Teguran. Imbauan dapat diberikal melalui surat imbauan atau melalui media lainnya.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan" adalah Undang-Undang mengenai Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163
Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas.

Pasal 165
Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerja sama antara Pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.



Huruf e

Yang dimaksud dengan "keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati" merupakan keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Kepala Daerah yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan keberatan, contohnya adalah Wajib Pajak berada di remote area atau adanya akuisisi Wajib Pajak oleh pihak lain yang menyebabkan Wajib Pajak terkendala mengajukan keberatan dan melengkapi dokumen pendukung pengajuan keberatan.

Ayat (5)

Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yang telah disetujui Wajib Pajak. Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan.

Contoh:

Pada 2025, Wajib Pajak X melaporkan Pajak terutang sebesar Rp10.000.000,00. Kemudian, Pemerintah Daerah Y melaksanakan Pemeriksaan atas Pajak terutang yang dilaporkan oleh Wajib Pajak X. Atas hasil Pemeriksaan tersebut, Pemerintah Daerah Y menerbitkan SKPDKB dengan jumlah Pajak yang masih harus dibayar Wajib Pajak X senilai Rp1.500.000.000,00. Dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak X menyetujui Pajak yang masih harus dibayar senilai Rp500.000.000,00. Wajib Pajak X dapat mengajukan keberatan apabila telah melunasi sebagian SKPDKB yang telah disetujui dalam pembahasan akhir Pemeriksaan tersebut senilai Rp500.000.000,00.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas

Pasal 176

Cukup jelas

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179
Cukup jelas.

Pasal 180
Cukup jelas.

Pasal 181
Cukup jelas.

Pasal 182
Cukup jelas.

Pasal 183
Cukup jelas.

Pasal 184
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Contoh:
Pada masa puncak penyebaran wabah penyakit di suatu daerah pada bulan Juni 2025, batas waktu pembayaran dan pelaporan Pajak Reklame masa Pajak Juni 2025 yang seharusnya jatuh tempo tanggal 10 Juli 2025 untuk pembayaran dan tanggal 15 Juli 2025 untuk pelaporan, diperpanjang menjadi tanggal 10 September 2025 untuk pembayaran dan tanggal 15 September 2025 untuk pelaporan bagi seluruh Wajib Pajak Reklame di Daerah tersebut.

Ayat (4)
Cukup jelas.


Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Contoh:
Wajib Pajak memiliki Pajak terutang sebesar Rpf 00.000.000,00. untuk masa Pajak April 2025 yang disetujui oleh Kepala Daerah pada tanggal 5 Mei 2025 untuk diangsur selama 4 (empat) bulan mulai tanggal 1 Juni 2025 dengan pembayaran pro-rata pokok Pajak setiap bulan. Maka pembayaran angsuran Pajak adalah sebagai berikut:



- a. pembayaran angsuran pertama tanggal 1 Juni 2025 = Rp 25.000.000,00
Sanksi Administratif: Rp600.000,00
(Rp 100.000.000,00 x 0,6%)
- b. pembayaran angsuran kedua tanggal 1 Juli 2025 = Rp 25.000.000,00
Sanksi Administratif Rp450. 000,00
(Rp 75.000.000,00 x 0,6%)
- c. pembayaran angsuran ketiga tanggal 1 Agustus 2025 = Rp 25.000.000,00
Sanksi Administratif: Rp300.000,00
(Rp 50.000.000,00 x 0,6%)
- d. pembayaran angsuran terakhir tanggal 1 September 2025= Rp 25.000.000,00
Sanksi Administratif: Rp150.000,00
(Rp 25.000.000,00 x 0,6%)

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas

Pasal 186

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya" merupakan Utang Pajak atau utang Retribusi lain yang masih belum dibayar oleh Wajib pajak atau Wajib Retribusi selain jenis Pajak atau Retribusi yang diajukan pengembalian kelebihan pembayaran.

Contoh : Wajib Pajak A mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran atas PKB tahun 2025 sebesar Rp.10.000.000,00, namun Wajib Pajak A masih memiliki Utang Pajak atas BBNKB tahun 2025 sebesar Rp15.000.000,00. Atas kelebihan pembayaran PKB tahun 2026 tersebut akan diperhitungkan untuk melunasi Utang Pajak atas BBNKB sebesar Rp.15.000.000,00 terlebih dahulu

Ayat (6)

Cukup jelas.



Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 187

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

- Contoh : 1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian Kendaraan Bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300.000.000,00 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8% (delapan persen), sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:
- a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}24.000.000,00$.
 - b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp}24.000.000,00 = \text{Rp}15.840.000,00$.
 - c. Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang : $\text{Rp}39.840.000,00$, ditagihkan bersamaan dengan Pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi S, sedangkan Opsen BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten X.
2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan Bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1% (satu persen), dan tarif Opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:
- d. PKB terutang : $1\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}3.000.000,00$.
 - e. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}1.980.000,00$.
- Total PKB dan Opsen PKB terutang $\text{Rp}4.980.000,00$, ditagihkan bersamaan dengan

pemungutan PKB saat pendaftaran (registrasi dan identifikasi) Kendaraan Bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan nilai jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 188
Cukup jelas.

Pasal 189
Cukup jelas.

Pasal 190
Cukup jelas.

Pasal 191
Cukup jelas.

Pasal 192
Cukup jelas.

Pasal 193
Cukup jelas.

Pasal 194
Cukup jelas.

Pasal 195
Cukup jelas.

Pasal 196
Cukup jelas.

Pasal 197
Cukup jelas.

Pasal 198
Cukup jelas.

Pasal 199
Cukup jelas.

Pasal 200
Cukup jelas.

Pasal 201
Cukup jelas.



Pasal 202
Cukup jelas

Pasal 203
Cukup jelas.

Pasal 204
Cukup jelas

Pasal 205
Cukup jelas.

Pasal 206
Cukup jelas

Pasal 207
Cukup jelas.

Pasal 208
Cukup jelas

Pasal 209
Cukup jelas.

Pasal 210
Cukup jelas

Pasal 211
Cukup jelas.

Pasal 212
Cukup jelas

Pasal 213
Cukup jelas.

Pasal 214
Cukup jelas

Pasal 215
Cukup jelas.

Pasal 216
Cukup jelas

Pasal 217
Cukup jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 24.

SALINAN

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

1. PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

a) PELAYANAN INSTALASI RAWAT JALAN

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total (Rp)
Pemeriksaan Poliklinik				
1	Pemeriksaan dokter spesialis/ gigi spesialis	67.200,-	52.800,-	120.000,-
2	Pemeriksaan dokter umum/gigi	28.000,-	22.000,-	50.000,-
Tindakan Medis Poli Anak				
1	Askep	-	20.000,-	20.000,-
2	Perawatan tali pusat	8.400,-	6.600,-	15.000,-
3	Mantoux test	11.200,-	8.800,-	20.000,-
4	Nebulizer	28.000,-	22.000,-	50.000,-
5	Pemeriksaan vital sign	8.400,-	6.600,-	15.000,-
6	Rumple leed	8.400,-	6.600,-	15.000,-
7	Rectal touche	11.200,-	8.800,-	20.000,-
8	Ganti perban besar > 2 lokasi	56.000,-	44.000,-	100.000,-
9	Ganti perban sedang = 2 lokasi	42.000,-	33.000,-	75.000,-
10	Ganti perban kecil 1 lokasi	28.000,-	22.000,-	50.000,-
Tindakan Medis Poli Bedah				
1	Askep	-	20.000,-	20.000,-
2	Ganti perban besar > 2 lokasi	56.000,-	44.000,-	100.000,-
3	Ganti perban sedang = 2 lokasi	42.000,-	33.000,-	75.000,-
4	Ganti perban kecil 1 lokasi	28.000,-	22.000,-	50.000,-
5	Pemeriksaan vital sign	8.400,-	6.600,-	15.000,-
6	Rectal touche	11.200,-	8.800,-	20.000,-
7	Pasang kateter urine	14.000,-	11.000,-	25.000,-
8	Terapi non operatif (suntik keloid, varises, aspirasi mematoma)	84.000,-	66.000	150.000,-
9	Aff hecting kecil <5 jahitan	8.400,-	6.600,-	15.000,-
10	Aff hecting sedang 5-10 jahitan	14.000,-	11.000,-	25.000,-
11	Aff hecting besar > 10 jahitan	22.400,-	17.600,-	40.000,-
12	Pasang gift fore slab/backslab	42.000,-	33.000,-	75.000,-
13	Pasang gift sirkuler	84.000,-	66.000	150.000,-
14	Aff gips	28.000,-	22.000,-	50.000,-
15	Hecting kecil <5 jahitan	28.000,-	22.000,-	50.000,-

16	Hecting sedang 5-10 jahitan	56.000,-	44.000,-	100.000,-
17	Hecting besar >10 jahitan	84.000,-	66.000	150.000,-
18	Rawat luka besar > 2 lokasi	84.000,-	66.000	150.000,-
19	Rawat luka Sedang =2 lokasi	42.000,-	33.000,-	75.000,-
20	Rawat luka besar 1 lokasi	28.000,-	22.000,-	50.000,-
21	Insisi kecil	28.000,-	22.000,-	50.000,-
Tindakan Medis Poli Gigi				
1	Askep	-	20.000,-	20.000,-
2	Pemeriksaan vital sign	84.000,-	66.000	150.000,-
Tindakan Konversi Gigi				
1	Tumpatan sementara	22.400,-	17.600,-	40.000,-
2	Tumpatan amalgam besar	47.600,-	37.400,-	85.000,-
3	Tumpatan amalgam kecil	42.000,-	33.000,-	75.000,-
4	Tumpatan glass ionomer besar	36.400,-	28.600,-	65.000,-
5	Tumpatan glass ionomer kecil	56.000,-	44.000,-	100.000,-
6	Tumpatan komposit LC besar	50.400,-	39.600,-	90.000,-
7	Tumpatan komposit LC kecil	50.400,-	39.600,-	90.000,-
8	Fissure sealant	39.200,-	30.800,-	70.000,-
9	Pulp capping	39.200,-	30.800,-	70.000,-
10	Devitalisasi pulpa	33.600,-	26.400,-	60.000,-
11	Pulpotomy	50.400,-	39.600,-	90.000,-
12	Pulpectomy	56.000,-	44.000,-	100.000,-
13	Mumifikasi	36.400,-	28.600,-	65.000,-
14	Preparasi saluran akar tunggal	36.400,-	28.600,-	65.000,-
15	Preparasi saluran akar tunggal	42.000,-	33.000,-	75.000,-
16	Rotasi obat PSA/kunjungan	28.000,-	22.000,-	50.000,-
17	Pengisian saluran akar tunggal	53.200,-	41.800,-	95.000,-
18	Pengisian saluran akar ganda	53.200,-	41.800,-	95.000,-
19	Trepanasi abses	44.800,-	35.200,-	80.000,-
20	Occlusal adjustment (traumatic oklusi)	30.800,-	24.200,-	55.000,-
21	Pasak/pin	95.200,-	74.800,-	170.000,-
22	Mahkota sementara/unit	95.200,-	74.800,-	170.000,-
23	Mahkota akrilik/unit	156.800,-	123.200,-	280.000,-
24	Mahkota porcelain/unit	364.000,-	286.000,-	650.000,-
25	Inlay/onlay	207.200,-	162.800,-	650.000,-
26	Cetak rahang	47.600,-	37.400,-	85.000,-
Tindakan Bedah Mulut				
1	Pencabutan gigi tetap	56.000,-	44.000,-	100.000,-
2	Pencabutan gigi tetap dengan penyulit	95.200,-	74.800,-	170.000,-
3	Pencabutan gigi susu dengan chlor ethyl	39.200,-	30.800,-	70.000,-
4	Pencabutan gigi susu dengan injeksi	50.400,-	39.600,-	90.000,-
5	Odontektomy sederhana	322.000,-	253.000,-	575.000,-
6	Franectomy	266.000,-	209.000,-	475.000,-
7	Perawatan dry socket	30.800,-	24.200,-	55.000,-

8	Kontrol buka jahitan	36.400,-	28.600,-	65.000,-
9	Perawatan pendarahan	50.400,-	39.600,-	90.000,-
10	Insisi abses	44.800,-	35.200,-	80.000,-
Tindakan Pedodontis				
1	Pembersihan karang gigi (sedikit)	159.600,-	125.400,-	285.000,-
2	Pembersihan karang gigi (banyak)	176.400,-	138.600,-	315.000,-
3	Pembersihan satin sedikit	131.600,-	103.400,-	235.000,-
4	Pembersihan satin banyak	159.600,-	125.400,-	285.000,-
5	Perawatan root planning dan polising	112.000,-	88.000,-	200.000,-
6	Perawatan pocket dan abses gingiva (aplikasi metronidazole gel)	92.400,-	72.600,-	165.000,-
7	Tambal permanen	16.800,-	13.200,-	30.000,-
8	Tambal sementara	56.000,-	44.000,-	100.000,-
9	Cabut gigi susu	84.000,-	66.000	150.000,-
10	Kontrol ortho	56.000,-	44.000,-	100.000,-
11	Ganti kawat ortho	56.000,-	44.000,-	100.000,-
12	Tipical aplikasi flour	56.000,-	44.000,-	100.000,-
13	Jacket crown fiber	280.000,-	220.000,-	500.000,-
14	Splinting/unit	28.000,-	22.000,-	50.000,-
Tindakan Prostodontis				
1	Cetak rahang	47.600,-	37.400,-	85.000,-
2	Try in model gigi tiruan	123.200,-	96.800,-	220.000,-
3	Gigi tiruan sebagian lepas per unit	47.600,-	37.400,-	85.000,-
4	Gigi tiruan lengkap akrilik per rahang	434.000,-	341.000,-	775.000,-
5	Insersi GTS/GTP	47.600,-	37.400,-	85.000,-
6	Rebasing/relining	47.600,-	37.400,-	85.000,-
7	Kontrol post insersi GT/kunjungan	30.800,-	24.200,-	55.000,-
Tindakan Ortodonti				
1	Cetak rahang	47.600,-	37.400,-	85.000,-
2	Piranti ortho lepas/rahang	406.000,-	319.000,-	725.000,-
3	Piranti ortho fixed/rahang	896.000,-	704.000,-	1.600.000,-
4	Piranti space retainer	428.400,-	336.600,-	765.000,-
5	Kontrol ortho lepas/kunjungan	36.400,-	28.600,-	65.000,-
6	Kontrol ortho fixed/kunjungan	36.400,-	28.600,-	65.000,-
Tindakan Medis Poli Kebidanan				
1	USG	84.000,-	66.000	150.000,-
2	Pap smear	28.000,-	22.000,-	50.000,-
3	Askeb	11.200,-	8.800,-	20.000,-
4	Ganti verban	28.000,-	22.000,-	50.000,-
5	Aff hecting	28.000,-	22.000,-	50.000,-
6	Kontrol hecting perineum	28.000,-	22.000,-	50.000,-
7	ANC	14.000,-	11.000,-	25.000,-
Tindakan Medis KIA/KB				
1	Pemasangan IUD	47.600,-	37.400,-	85.000,-
2	Pelepasan IUD	42.000,-	33.000,-	75.000,-
3	Pemasangan implant KB	44.800,-	35.200,-	80.000,-

4	Suntik KB	8.400,-	6.600,-	15.000,-
5	Aff implant	36.400,-	28.600,-	65.000,-
6	Imunisasi TT	8.400,-	6.600,-	15.000,-
7	Imunisasi bayi	8.400,-	6.600,-	15.000,-
8	Tindik telinga bayi	28.000,-	22.000,-	50.000,-
Tindakan Medis Poli Interna				
1	Askep	11.200,-	8.800,-	20.000,-
2	EKG	47.600,-	37.400,-	85.000,-
3	Injeksi intraartikular	168.000,-	132.000,-	300.000,-
4	Rectal touché	30.800,-	24.200,-	55.000,-
5	Test toleran gula	67.200,-	52.800,-	120.000,-

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total (Rp)
Tindakan Medis Poli Paru				
1	Injeksi obat	22.400,-	17.600,-	40.000,-
2	Nebulisasi	28.000,-	22.000,-	50.000,-
3	Spirometri	67.200,-	52.800,-	120.000,-
4	Co ² analyzer	33.600,-	26.400,-	60.000,-
5	Thotacosintesis	168.000,-	132.000,-	300.000,-
6	Prove punction	67.200,-	52.800,-	120.000,-
7	Rawat luka hecting post WSD	84.000,-	66.000	150.000,-
8	Rawat luca WSD	84.000,-	66.000	150.000,-
Tindakan Medis Saraf				
1	Funduskopy	39.200,-	30.800,-	70.000,-
2	Neurologi dasar	19.600,-	15.400,-	35.000,-
3	Test menelan	19.600,-	15.400,-	35.000,-
Tindakan Medis Poli THT				
1	Spooling telinga	31.500,-	24.750,-	56.250,-
2	Tampon telinga	17.500,-	13.750,-	31.250,-
3	Tindik telinga	24.500,-	19.250,-	43.750,-
4	Extraksi serumen	35.000,-	27.500,-	62.500
5	Extraksi corpal rongga mulut	35.000,-	27.500,-	62.500
6	Extraksi corpal rongga hidung	35.000,-	27.500,-	62.500
7	Extraksi corpal rongga telinga	35.000,-	27.500,-	62.500,-
8	Insisi dan drainase abses retroaurikuler	52.500,-	41.250,-	93.750,-
9	Parasentesis	52.500,-	41.250,-	93.750,-
10	Miringotomi	52.500,-	41.250,-	93.750,-
11	Kaustik jaringan granulasi	17.500,-	13.750,-	31.250,-
12	Pasang tampon efedrin	21.000,-	16.500,-	37.500,-
13	Pasang tampon anterior	28.000,-	22.000,-	50.000,-
14	Pasang tampon belock	45.500,-	35.750,-	81.250,-
15	Insisi dan drainase abses septum	49.000,-	38.500,-	87.500,-
16	Spooling sinus	52.500,-	41.250,-	93.750,-
17	Biopsi	28.000,-	22.000,-	50.000,-
18	Insisi dan drainase abses peritonsiler	52.500,-	41.250,-	93.750,-
19	Insisi dan drainase abses retrofaring	52.500,-	41.250,-	93.750,-
20	Insisi dan drainase abses	52.500,-	41.250,-	93.750,-

	parafaring			
21	Insisi dan drainase abses ludwig	52.500,-	41.250,-	93.750,-
22	Extraksi corpal otofaring	31.500,-	24.750,-	56.250,-
23	Extraksi corpal hipofaring	35.000,-	27.500,-	62.500,-
24	endoskopi rigid	92.400,-	72.600,-	165.000,-
25	endoskopi flexible	92.400,-	72.600,-	165.000,-
26	Pemeriksaan test alergi untuk inhalan	98.000,-	77.000,-	175.000,-
27	Pemeriksaan test alergi untuk ingestan	98.000,-	77.000,-	175.000,-
28	Pemeriksaan audiometri PTA	84.000,-	66.000	150.000,-
Poli Konsultasi Gizi				
1	Konsultasi gizi	16.800,-	13.200,-	30.000,-

b) PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total (Rp)
Tarif Instalasi IGD				
1	Pemeriksaan dokter umum/gigi	28.000,-	22.000,-	50.000,-
2	Pemeriksaan dokter spesialis on call	42.000,-	33.000,-	75.000,-
3	Pemeriksaan dokter spesialis on site	67.200,-	52.800,-	120.000,-
Tindakan Medis				
1	Triase	2.800,-	2.200,-	5.000,-
2	Perawatan luka kecil (<5 cm)	8.400,-	6.600,-	15.000,-
3	Perawatan luka sedang (5-10 cm)	14.000,-	11.000,-	25.000,-
4	Perawatan luka besar (>10 cm)	25.200,-	19.800,-	45.000,-
5	Pemasangan O ² nasal kanul	8.400,-	6.600,-	15.000,-
6	Pemasangan O ² simple mask	10.080,-	7.920,-	18.000,-
7	Pemasangan O ² NRM	11.760,-	9.240,-	21.000,-
8	Pemasangan O ² junction rees	13.440,-	10.560,-	24.000,-
9	Aff hecting kecil (<5 cm)	8.400,-	6.600,-	15.000,-
10	Aff hecting sedang (5-10 cm)	14.000,-	11.000,-	25.000,-
11	Aff hecting besar (> 10 cm)	22.400,-	17.600,-	40.000,-
12	Hecting kecil (<5 jahitan)	14.000,-	11.000,-	25.000,-
13	Hecting sedang (6-10 jahitan)	30.800,-	24.200,-	55.000,-
14	Hecting besar (11-15 jahitan)	56.000,-	44.000,-	100.000,-
15	Hecting khusus (16-20 jahitan)	70.000,-	55.000,-	125.000,-
16	Hecting >20 jahitan	84.000,-	66.000	150.000,-
17	Pasang/lepas kateter urine	19.600,-	15.400,-	35.000,-
18	Insisi kecil	11.200,-	8.800,-	20.000,-
19	Insisi sedang	19.600,-	15.400,-	35.000,-
20	Insisi besar	30.800,-	24.200,-	55.000,-
21	bilas/kumbah lambung	42.000,-	33.000,-	75.000,-
22	Cabut kuku/extraksi kuku	28.000,-	22.000,-	50.000,-
23	Pasang/lepas infus dewasa	5.600,-	4.400,-	10.000,-
24	Pasang/lepas infus anak	8.400,-	6.600,-	15.000,-
25	Pasang/lepas NGT/OGT	19.600,-	15.400,-	35.000,-

26	Tindik telinga	11.200,-	8.800,-	20.000,-
27	Ekstraksi Cerumenn	22.400,-	17.600,-	40.000,-
28	Ekstraksi Corpal hidung	22.400,-	17.600,-	40.000,-
29	Ekstraksi Corpal telinga	22.400,-	17.600,-	40.000,-
30	Ekstraksi Corpal rongga mulut	22.400,-	17.600,-	40.000,-
31	Ekstraksi Corpal mata	22.400,-	17.600,-	40.000,-
32	Tindakan spooling telinga	16.800,-	13.200,-	30.000,-
33	Nebulizer	28.000,-	22.000,-	50.000,-
34	Skin test	5.600,-	4.400,-	10.000,-
35	Pasang ransel verban	11.200,-	8.800,-	20.000,-
36	Pasang spalk kecil	11.200,-	8.800,-	20.000,-
37	Pasang spalk sedang	16.800,-	13.200,-	30.000,-
38	Pasang spalk besar	22.400,-	17.600,-	40.000,-
39	Pasang elastic verban	8.400,-	6.600,-	15.000,-
40	Visum hidup	84.000,-	66.000	150.000,-
41	Visum meninggal	98.000,-	77.000,-	175.000,-
42	Sirkumsisi	140.000,-	110.000,-	250.000,-
43	Surat keterangan	14.000,-	11.000,-	25.000,-
44	Pemasangan monitor	4.200,-	3.300,-	7.500,-
45	Pasang syringe pump	14.000,-	11.000,-	25.000,-
46	EKG	50.400,-	39.600,-	90.000,-
47	Pasang infus pump	14.000,-	11.000,-	25.000,-
48	Pasang CVC	140.000,-	110.000,-	250.000,-
49	Debridemen kecil (<5 cm)	19.600,-	15.400,-	35.000,-
50	Debridemen sedang (5-10cm)	25.200,-	19.800,-	45.000,-
51	Debridemen besar (> 10 cm)	42.000,-	33.000,-	75.000,-
52	Pengobatan epixtaksis	19.600,-	15.400,-	35.000,-
53	Suction	14.000,-	11.000,-	25.000,-
54	Observasi 1-2 jam	28.000,-	22.000,-	50.000,-
55	Observasi > 3 jam	42.000,-	33.000,-	75.000,-
56	Irigasi mata	19.600,-	15.400,-	35.000,-
57	Pasang mitela	5.600,-	4.400,-	10.000,-
58	Pasang neck colar	5.600,-	4.400,-	10.000,-
59	Pasang OPA/NFA	16.800,-	13.200,-	30.000,-
60	Dilatasi phimosis	22.400,-	17.600,-	40.000,-
61	Eksisi clavus	22.400,-	17.600,-	40.000,-
62	Eksisi keloid <5 cm	22.400,-	17.600,-	40.000,-
63	Irigasi telinga	19.600,-	15.400,-	35.000,-
64	Reposisi trauma hidung	25.200,-	19.800,-	45.000,-
65	Aspirasi pneumothorax	56.000,-	44.000,-	100.000,-
66	Reposisi dislokasi mandibula	56.000,-	44.000,-	100.000,-
67	Ganti tampon abses besar	30.800,-	24.200,-	55.000,-
68	Pasang skin traksi	42.000,-	33.000,-	75.000,-
69	Resusitasi bayi	98.000,-	77.000,-	175.000,-
70	Vena seksi	98.000,-	77.000,-	175.000,-
71	Intubasi	98.000,-	77.000,-	175.000,-
72	Extubasi	44.800,-	35.200,-	80.000,-
73	Resusitasi anak	140.000,-	110.000,-	250.000,-
74	Resusitasi dewasa	140.000,-	110.000,-	250.000,-
75	Defibrilasi/cardioversi	98.000,-	77.000,-	175.000,-
76	Dilatasi uretra (businasi)	252.000,-	198.000,-	450.000,-
77	Needlechricothyroidectomi	120.400,-	94.600,-	215.000,-
78	Rectal touce	16.800,-	13.200,-	30.000,-
79	Punksi pelura/abdomen	86.800,-	68.200,-	155.000,-
80	Pasang WSD	131.600,-	103.400,-	235.000,-

81	Pemberian streptase	196.000,-	154.000,-	350.000,-
82	Plebotomi	36.400,-	28.600,-	65.000,-
83	Ekstraksi atheroma	64.400,-	50.600,-	115.000,-
84	Pengambilan AGD	22.400,-	17.600,-	40.000,-
85	Pengukuran CVP	11.200,-	8.800,-	20.000,-
86	Maag cooling	42.000,-	33.000,-	75.000,-
87	Ektaksi veruka vulgaris	42.000,-	33.000,-	75.000,-
88	Punksi lumbal	266.000,-	209.000,-	475.000,-
89	BMP	120.400,-	94.600,-	215.000,-
90	Injeksi intraartikuler	252.000,-	198.000,-	450.000,-
91	Audiometri	84.000,-	66.000	150.000,-
92	Spirometri	30.800,-	24.200,-	55.000,-
93	Bronchial washing	5.600,-	4.400,-	10.000,-
94	Metode Kangguru	5.600,-	4.400,-	10.000,-
95	Fototerapi	14.000,-	11.000,-	25.000,-
96	Nasal CPAP	64.400,-	50.600,-	115.000,-
97	Pemasangan ventilator	140.000,-	110.000,-	250.000,-
98	Pemasangan infant warmer	28.000,-	22.000,-	50.000,-
99	Pemasangan inkubator	33.600,-	26.400,-	60.000,-
100	Massage bayi	14.000,-	11.000,-	25.000,-
101	Treadmill	210.000,-	165.000,-	375.000,-
102	Echo cardio graphy	210.000,-	165.000,-	375.000,-
103	Injeksi IV/IM satu periode injeksi	22.400,-	17.600,-	40.000,-
104	Personal hygiene/oral hygiene	14.000,-	11.000,-	25.000,-
105	Perawatan luka bakar grade 1	56.000,-	44.000,-	100.000,-
106	Perawatan luka bakar grade 2	70.000,-	55.000,-	125.000,-
107	Perawatan luka bakar grade 3	140.000,-	110.000,-	250.000,-
108	Diatermi	84.000,-	66.000	150.000,-
109	Perawatan luka kecil (<5 cm) kotor	19.600,-	15.400,-	35.000,-
110	Perawatan luka sedang (5-10cm) kotor	25.200,-	19.800,-	45.000,-
111	Perawatan luka besar (> 10 cm) kotor	36.400,-	28.600,-	65.000,-
112	Aff drainase	14.000,-	11.000,-	25.000,-
113	Perawatan colostomy	78.400,-	61.600,-	140.000,-
114	Perawatan luka khusus (post op besar dan khusus)	39.200,-	30.800,-	70.000,-
115	Thoraxocintesis	168.000,-	132.000,-	300.000,-
116	Paracintesis	168.000,-	132.000,-	300.000,-
117	Injeksi IC/SC satu periode injeksi	16.800,-	13.200,-	30.000,-
118	Konseling HIV	28.000,-	22.000,-	50.000,-
119	Lavement/Huknah	28.000,-	22.000,-	50.000,-
120	Parental feeding 1-3x/hari	28.000,-	22.000,-	50.000,-
121	Parental feeding >3x/hari	56.000,-	44.000,-	100.000,-
122	Pasang dan lepas kondom kateter	28.000,-	22.000,-	50.000,-
123	Pemberian obat per rectal	16.800,-	13.200,-	30.000,-
124	Pemberian obat topical kecil	8.400,-	6.600,-	15.000,-
125	Pemberian obat topical sedang	16.800,-	13.200,-	30.000,-

126	Pemberian obat topical besar	28.000,-	22.000,-	50.000,-
127	Pemberian produk darah/albumin	28.000,-	22.000,-	50.000,-

c) PELAYANAN INSTALASI RAWAT INAP

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total (Rp)
Tarif Rawat Inap				
1	Perawatan VIP	200.000,-	50.000,-	250.000,-
2	Kelas I	70.000,-	50.000,-	120.000,-
3	Kelas II	40.000,-	50.000,-	90.000,-
4	Kelas III	20.000,-	50.000,-	70.000,-
5	<i>One Day Care</i>	148.400,-	116.600,-	265.000,-
Tarif Visite Dokter Umum				
1	Perawatan VIP	175.000,-	30.000,-	205.000,-
2	Kelas I	100.000,-	30.000,-	130.000,-
3	Kelas II	70.000,-	30.000,-	100.000,-
4	Kelas III	25.000,-	30.000,-	55.000,-
5	<i>One Day Care</i>	128.800,-	101.200,-	230.000,-
Tarif Visite Dokter Spesialis				
1	Perawatan VIP	205.000,-	50.000,-	255.000,-
2	Kelas I	100.000,-	50.000,-	150.000,-
3	Kelas II	55.000,-	50.000,-	105.000,-
4	Kelas III	20.000,-	50.000,-	70.000,-
5	<i>One Day Care</i>	170.800,-	134.200,-	305.000,-
Tindakan Rawat Inap				
1	Pemeriksaan dokter umum/gigi	28.000,-	22.000,-	50.000,-
2	Pemeriksaan dokter spesialis on call	42.000,-	33.000,-	75.000,-
3	Pemeriksaan dokter spesialis on site	67.200,-	52.800,-	120.000,-
Tindakan Medis				
1	Triase	2.800,-	2.200,-	5.000,-
2	Perawatan luka kecil (<5 cm)	8.400,-	6.600,-	15.000,-
3	Perawatan luka sedang (5-10 cm)	14.000,-	11.000,-	25.000,-
4	Perawatan luka besar (>10 cm)	25.200,-	19.800,-	45.000,-
5	Pemasangan O ² nasal kanul	8.400,-	6.600,-	15.000,-
6	Pemasangan O ² simple mask	10.080,-	7.920,-	18.000,-
7	Pemasangan O ² NRM	11.760,-	9.240,-	21.000,-
8	Pemasangan O ² junction rees	13.440,-	10.560,-	24.000,-
9	Aff hecting kecil (<5 cm)	8.400,-	6.600,-	15.000,-
10	Aff hecting sedang (5-10 cm)	14.000,-	11.000,-	25.000,-
11	Aff hecting besar (> 10 cm)	22.400,-	17.600,-	40.000,-
12	Hecting kecil (<5 jahitan)	14.000,-	11.000,-	25.000,-
13	Hecting sedang (6-10 jahitan)	30.800,-	24.200,-	55.000,-
14	Hecting besar (11-15 jahitan)	56.000,-	44.000,-	100.000,-
15	Hecting khusus (16-20 jahitan)	70.000,-	55.000,-	125.000,-
16	Hecting >20 jahitan	84.000,-	66.000	150.000,-
17	Pasang/lepas kateter urine	19.600,-	15.400,-	35.000,-
18	Insisi kecil	11.200,-	8.800,-	20.000,-

19	Insisi sedang	19.600,-	15.400,-	35.000,-
20	Insisi besar	30.800,-	24.200,-	55.000,-
21	bilas/kumbah lambung	42.000,-	33.000,-	75.000,-
22	Cabut kuku/extraksi kuku	28.000,-	22.000,-	50.000,-
23	Pasang/lepas infus dewasa	5.600,-	4.400,-	10.000,-
24	Pasang/lepas infus anak	8.400,-	6.600,-	15.000,-
25	Pasang/lepas NGT/OGT	19.600,-	15.400,-	35.000,-
26	Tindik telinga	11.200,-	8.800,-	20.000,-
27	Ekstraksi Cerumenn	22.400,-	17.600,-	40.000,-
28	Ekstraksi Corpal hidung	22.400,-	17.600,-	40.000,-
29	Ekstraksi Corpal telinga	22.400,-	17.600,-	40.000,-
30	Ekstraksi Corpal rongga mulut	22.400,-	17.600,-	40.000,-
31	Ekstraksi Corpal mata	22.400,-	17.600,-	40.000,-
32	Tindakan spooling telinga	16.800,-	13.200,-	30.000,-
33	Nebulizer	28.000,-	22.000,-	50.000,-
34	Skin test	5.600,-	4.400,-	10.000,-
35	Pasang ransel verban	11.200,-	8.800,-	20.000,-
36	Pasang spalk kecil	11.200,-	8.800,-	20.000,-
37	Pasang spalk sedang	16.800,-	13.200,-	30.000,-
38	Pasang spalk besar	22.400,-	17.600,-	40.000,-
39	Pasang elastic verban	8.400,-	6.600,-	15.000,-
40	Visum hidup	84.000,-	66.000	150.000,-
41	Visum meninggal	98.000,-	77.000,-	175.000,-
42	Sirkumsisi	140.000,-	110.000,-	250.000,-
43	Surat keterangan	14.000,-	11.000,-	25.000,-
44	Pemasangan monitor	4.200,-	3.300,-	7.500,-
45	Pasang syringe pump	14.000,-	11.000,-	25.000,-
46	EKG	50.400,-	39.600,-	90.000,-
47	Pasang infus pump	14.000,-	11.000,-	25.000,-
48	Pasang CVC	140.000,-	110.000,-	250.000,-
49	Debridemen kecil (<5 cm)	19.600,-	15.400,-	35.000,-
50	Debridemen sedang (5-10cm)	25.200,-	19.800,-	45.000,-
51	Debridemen besar (> 10 cm)	42.000,-	33.000,-	75.000,-
52	Pengobatan epixtaksis	19.600,-	15.400,-	35.000,-
53	Suction	14.000,-	11.000,-	25.000,-
54	Observasi 1-2 jam	28.000,-	22.000,-	50.000,-
55	Observasi > 3 jam	42.000,-	33.000,-	75.000,-
56	Irigasi mata	19.600,-	15.400,-	35.000,-
57	Pasang mitela	5.600,-	4.400,-	10.000,-
58	Pasang neck colar	5.600,-	4.400,-	10.000,-
59	Pasang OPA/NFA	16.800,-	13.200,-	30.000,-
60	Dilatasi phimosis	22.400,-	17.600,-	40.000,-
61	Eksisi clavus	22.400,-	17.600,-	40.000,-
62	Eksisi keloid <5 cm	22.400,-	17.600,-	40.000,-
63	Irigasi telinga	19.600,-	15.400,-	35.000,-
64	Reposisi trauma hidung	25.200,-	19.800,-	45.000,-
65	Aspirasi pneumothorax	56.000,-	44.000,-	100.000,-
66	Reposisi dislokasi mandibula	56.000,-	44.000,-	100.000,-
67	Ganti tampon abses besar	30.800,-	24.200,-	55.000,-
68	Pasang skin traksi	42.000,-	33.000,-	75.000,-
69	Resusitasi bayi	98.000,-	77.000,-	175.000,-
70	Vena seksi	98.000,-	77.000,-	175.000,-
71	Intubasi	98.000,-	77.000,-	175.000,-
72	Extubasi	44.800,-	35.200,-	80.000,-

73	Resusitasi anak	140.000,-	110.000,-	250.000,-
74	Resusitasi dewasa	140.000,-	110.000,-	250.000,-
75	Defibrilasi/cardioversi	98.000,-	77.000,-	175.000,-
76	Dilatasi uretra (businasi)	252.000,-	198.000,-	450.000,-
77	Needlechricothyroidectomi	120.400,-	94.600,-	215.000,-
78	Rectal touce	16.800,-	13.200,-	30.000,-
79	Punksi pelura/abdomen	86.800,-	68.200,-	155.000,-
80	Pasang WSD	131.600,-	103.400,-	235.000,-
81	Pemberian streptrase	196.000,-	154.000,-	350.000,-
82	Plebotomi	36.400,-	28.600,-	65.000,-
83	Ekstraksi atheroma	64.400,-	50.600,-	115.000,-
84	Pengambilan AGD	22.400,-	17.600,-	40.000,-
85	Pengukuran CVP	11.200,-	8.800,-	20.000,-
86	Maag cooling	42.000,-	33.000,-	75.000,-
87	Ektaksi veruka vulgaris	42.000,-	33.000,-	75.000,-
88	Punksi lumbal	266.000,-	209.000,-	475.000,-
89	BMP	120.400,-	94.600,-	215.000,-
90	Injeksi intraartikuler	252.000,-	198.000,-	450.000,-
91	Audiometri	84.000,-	66.000	150.000,-
92	Spirometri	30.800,-	24.200,-	55.000,-
93	Bronchial washing	5.600,-	4.400,-	10.000,-
94	Metode Kangguru	5.600,-	4.400,-	10.000,-
95	Fototerapi	14.000,-	11.000,-	25.000,-
96	Nasal CPAP	64.400,-	50.600,-	115.000,-
97	Pemasangan ventilator	140.000,-	110.000,-	250.000,-
98	Pemasangan infant warmer	28.000,-	22.000,-	50.000,-
99	Pemasangan inkubator	33.600,-	26.400,-	60.000,-
100	Massage bayi	14.000,-	11.000,-	25.000,-
101	Treadmill	210.000,-	165.000,-	375.000,-
102	Echo cardio graphy	210.000,-	165.000,-	375.000,-
103	Injeksi IV/IM satu periode injeksi	22.400,-	17.600,-	40.000,-
104	Personal hygiene/oral hygiene	14.000,-	11.000,-	25.000,-
105	Perawatan luka bakar grade 1	56.000,-	44.000,-	100.000,-
106	Perawatan luka bakar grade 2	70.000,-	55.000,-	125.000,-
107	Perawatan luka bakar grade 3	140.000,-	110.000,-	250.000,-
108	Diatermi	84.000,-	66.000	150.000,-
109	Perawatan luka kecil (<5 cm) kotor	19.600,-	15.400,-	35.000,-
110	Perawatan luka sedang (5-10cm) kotor	25.200,-	19.800,-	45.000,-
111	Perawatan luka besar (> 10 cm) kotor	36.400,-	28.600,-	65.000,-
112	Aff drainase	14.000,-	11.000,-	25.000,-
113	Perawatan colostomy	78.400,-	61.600,-	140.000,-
114	Perawatan luka khusus (post op besar dan khusus)	39.200,-	30.800,-	70.000,-
115	Thoraxocintesis	168.000,-	132.000,-	300.000,-
116	Paracintesis	168.000,-	132.000,-	300.000,-
117	Injeksi IC/SC satu periode	16.800,-	13.200,-	30.000,-

	injeksi			
118	Konseling HIV	28.000,-	22.000,-	50.000,-
119	Lavement/Huknah	28.000,-	22.000,-	50.000,-
120	Parental feeding 1-3x/hari	28.000,-	22.000,-	50.000,-
121	Parental feeding >3x/hari	56.000,-	44.000,-	100.000,-
122	Pasang dan lepas kondom kateter	28.000,-	22.000,-	50.000,-
123	Pemberian obat per rectal	16.800,-	13.200,-	30.000,-
124	Pemberian obat topical kecil	8.400,-	6.600,-	15.000,-
125	Pemberian obat topical sedang	16.800,-	13.200,-	30.000,-
126	Pemberian obat topical besar	28.000,-	22.000,-	50.000,-
127	Pemberian produk darah/albumin	28.000,-	22.000,-	50.000,-

d) PELAYANAN INSTALASI INTENSIF

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total (Rp)
Tarif Rawat Inap				
1	ICU	168.000,-	132.000,-	300.000,-
Tarif Visite Dokter Umum				
1	ICU/NICU	114.800,-	90.200,-	205.000,-
Tarif Visite Dokter Spesialis				
1	ICU/NICU	142.800,-	112.200,-	255.000,-
Tindakan Rawat Inap ICU/NICU				
1	Pemeriksaan dokter umum/gigi	28.000,-	22.000,-	50.000,-
2	Pemeriksaan dokter spesialis on call	42.000,-	33.000,-	75.000,-
3	Pemeriksaan dokter spesialis on site	67.200,-	52.800,-	120.000,-
Tindakan Medis				
1	Triase	2.800,-	2.200,-	5.000,-
2	Perawatan luka kecil (<5 cm)	8.400,-	6.600,-	15.000,-
3	Perawatan luka sedang (5-10 cm)	14.000,-	11.000,-	25.000,-
4	Perawatan luka besar (>10 cm)	25.200,-	19.800,-	45.000,-
5	Pemasangan O ² nasal kanul	8.400,-	6.600,-	15.000,-
6	Pemasangan O ² simple mask	10.080,-	7.920,-	18.000,-
7	Pemasangan O ² NRM	11.760,-	9.240,-	21.000,-
8	Pemasangan O ² junction rees	13.440,-	10.560,-	24.000,-
9	Aff hecting kecil (<5 cm)	8.400,-	6.600,-	15.000,-
10	Aff hecting sedang (5-10 cm)	14.000,-	11.000,-	25.000,-
11	Aff hecting besar (> 10 cm)	22.400,-	17.600,-	40.000,-
12	Hecting kecil (<5 jahitan)	14.000,-	11.000,-	25.000,-
13	Hecting sedang (6-10 jahitan)	30.800,-	24.200,-	55.000,-
14	Hecting besar (11-15 jahitan)	56.000,-	44.000,-	100.000,-
15	Hecting khusus (16-20 jahitan)	70.000,-	55.000,-	125.000,-
16	Hecting >20 jahitan	84.000,-	66.000	150.000,-
17	Pasang/lepas kateter urine	19.600,-	15.400,-	35.000,-
18	Insisi kecil	11.200,-	8.800,-	20.000,-

19	Insisi sedang	19.600,-	15.400,-	35.000,-
20	Insisi besar	30.800,-	24.200,-	55.000,-
21	bilas/kumbah lambung	42.000,-	33.000,-	75.000,-
22	Cabut kuku/extraksi kuku	28.000,-	22.000,-	50.000,-
23	Pasang/lepas infus dewasa	5.600,-	4.400,-	10.000,-
24	Pasang/lepas infus anak	8.400,-	6.600,-	15.000,-
25	Pasang/lepas NGT/OGT	19.600,-	15.400,-	35.000,-
26	Tindik telinga	11.200,-	8.800,-	20.000,-
27	Ekstraksi Cerumenn	22.400,-	17.600,-	40.000,-
28	Ekstraksi Corpal hidung	22.400,-	17.600,-	40.000,-
29	Ekstraksi Corpal telinga	22.400,-	17.600,-	40.000,-
30	Ekstraksi Corpal rongga mulut	22.400,-	17.600,-	40.000,-
31	Ekstraksi Corpal mata	22.400,-	17.600,-	40.000,-
32	Tindakan spooling telinga	16.800,-	13.200,-	30.000,-
33	Nebulizer	28.000,-	22.000,-	50.000,-
34	Skin test	5.600,-	4.400,-	10.000,-
35	Pasang ransel verban	11.200,-	8.800,-	20.000,-
36	Pasang spalk kecil	11.200,-	8.800,-	20.000,-
37	Pasang spalk sedang	16.800,-	13.200,-	30.000,-
38	Pasang spalk besar	22.400,-	17.600,-	40.000,-
39	Pasang elastic verban	8.400,-	6.600,-	15.000,-
40	Visum hidup	84.000,-	66.000	150.000,-
41	Visum meninggal	98.000,-	77.000,-	175.000,-
42	Sirkumsisi	140.000,-	110.000,-	250.000,-
43	Surat keterangan	14.000,-	11.000,-	25.000,-
44	Pemasangan monitor	4.200,-	3.300,-	7.500,-
45	Pasang syringe pump	14.000,-	11.000,-	25.000,-
46	EKG	50.400,-	39.600,-	90.000,-
47	Pasang infus pump	14.000,-	11.000,-	25.000,-
48	Pasang CVC	140.000,-	110.000,-	250.000,-
49	Debridemen kecil (<5 cm)	19.600,-	15.400,-	35.000,-
50	Debridemen sedang (5-10cm)	25.200,-	19.800,-	45.000,-
51	Debridemen besar (> 10 cm)	42.000,-	33.000,-	75.000,-
52	Pengobatan epixtaksis	19.600,-	15.400,-	35.000,-
53	Suction	14.000,-	11.000,-	25.000,-
54	Observasi 1-2 jam	28.000,-	22.000,-	50.000,-
55	Observasi > 3 jam	42.000,-	33.000,-	75.000,-
56	Irigasi mata	19.600,-	15.400,-	35.000,-
57	Pasang mitela	5.600,-	4.400,-	10.000,-
58	Pasang neck colar	5.600,-	4.400,-	10.000,-
59	Pasang OPA/NFA	16.800,-	13.200,-	30.000,-
60	Dilatasi phimosis	22.400,-	17.600,-	40.000,-
61	Eksisi clavus	22.400,-	17.600,-	40.000,-
62	Eksisi keloid <5 cm	22.400,-	17.600,-	40.000,-
63	Irigasi telinga	19.600,-	15.400,-	35.000,-
64	Reposisi trauma hidung	25.200,-	19.800,-	45.000,-
65	Aspirasi pneumothorax	56.000,-	44.000,-	100.000,-
66	Reposisi dislokasi mandibula	56.000,-	44.000,-	100.000,-
67	Ganti tampon abses besar	30.800,-	24.200,-	55.000,-
68	Pasang skin traksi	42.000,-	33.000,-	75.000,-
69	Resusitasi bayi	98.000,-	77.000,-	175.000,-
70	Vena seksi	98.000,-	77.000,-	175.000,-
71	Intubasi	98.000,-	77.000,-	175.000,-
72	Extubasi	44.800,-	35.200,-	80.000,-

73	Resusitasi anak	140.000,-	110.000,-	250.000,-
74	Resusitasi dewasa	140.000,-	110.000,-	250.000,-
75	Defibrilasi/cardioversi	98.000,-	77.000,-	175.000,-
76	Dilatasi uretra (businasi)	252.000,-	198.000,-	450.000,-
77	Needlechricothyroidectomi	120.400,-	94.600,-	215.000,-
78	Rectal touce	16.800,-	13.200,-	30.000,-
79	Punksi pelura/abdomen	86.800,-	68.200,-	155.000,-
80	Pasang WSD	131.600,-	103.400,-	235.000,-
81	Pemberian streptrase	196.000,-	154.000,-	350.000,-
82	Plebotomi	36.400,-	28.600,-	65.000,-
83	Ekstraksi atheroma	64.400,-	50.600,-	115.000,-
84	Pengambilan AGD	22.400,-	17.600,-	40.000,-
85	Pengukuran CVP	11.200,-	8.800,-	20.000,-
86	Maag cooling	42.000,-	33.000,-	75.000,-
87	Ektaksi veruka vulgaris	42.000,-	33.000,-	75.000,-
88	Punksi lumbal	266.000,-	209.000,-	475.000,-
89	BMP	120.400,-	94.600,-	215.000,-
90	Injeksi intraartikuler	252.000,-	198.000,-	450.000,-
91	Audiometri	84.000,-	66.000	150.000,-
92	Spirometri	30.800,-	24.200,-	55.000,-
93	Bronchial washing	5.600,-	4.400,-	10.000,-
94	Metode Kangguru	5.600,-	4.400,-	10.000,-
95	Fototerapi	14.000,-	11.000,-	25.000,-
96	Nasal CPAP	64.400,-	50.600,-	115.000,-
97	Pemasangan ventilator	140.000,-	110.000,-	250.000,-
98	Pemasangan infant warmer	28.000,-	22.000,-	50.000,-
99	Pemasangan inkubator	33.600,-	26.400,-	60.000,-
100	Massage bayi	14.000,-	11.000,-	25.000,-
101	Treadmill	210.000,-	165.000,-	375.000,-
102	Echo cardio graphy	210.000,-	165.000,-	375.000,-
103	Injeksi IV/IM satu periode injeksi	22.400,-	17.600,-	40.000,-
104	Personal hygiene/oral hygiene	14.000,-	11.000,-	25.000,-
105	Perawatan luka bakar grade 1	56.000,-	44.000,-	100.000,-
106	Perawatan luka bakar grade 2	70.000,-	55.000,-	125.000,-
107	Perawatan luka bakar grade 3	140.000,-	110.000,-	250.000,-
108	Diatermi	84.000,-	66.000	150.000,-
109	Perawatan luka kecil (<5 cm) kotor	19.600,-	15.400,-	35.000,-
110	Perawatan luka sedang (5-10cm) kotor	25.200,-	19.800,-	45.000,-
111	Perawatan luka besar (> 10 cm) kotor	36.400,-	28.600,-	65.000,-
112	Aff drainase	14.000,-	11.000,-	25.000,-
113	Perawatan colostomy	78.400,-	61.600,-	140.000,-
114	Perawatan luka khusus (post op besar dan khusus)	39.200,-	30.800,-	70.000,-
115	Thoraxocintesis	168.000,-	132.000,-	300.000,-
116	Paracintesis	168.000,-	132.000,-	300.000,-
117	Injeksi IC/SC satu periode	16.800,-	13.200,-	30.000,-

	injeksi			
118	Konseling HIV	28.000,-	22.000,-	50.000,-
119	Lavement/Huknah	28.000,-	22.000,-	50.000,-
120	Parental feeding 1-3x/hari	28.000,-	22.000,-	50.000,-
121	Parental feeding >3x/hari	56.000,-	44.000,-	100.000,-
122	Pasang dan lepas kondom kateter	28.000,-	22.000,-	50.000,-
123	Pemberian obat per rectal	16.800,-	13.200,-	30.000,-
124	Pemberian obat topical kecil	8.400,-	6.600,-	15.000,-
125	Pemberian obat topical sedang	16.800,-	13.200,-	30.000,-
126	Pemberian obat topical besar	28.000,-	22.000,-	50.000,-
127	Pemberian produk darah/albumin	28.000,-	22.000,-	50.000,-

e) PELAYANAN INSTALASI RADIOLOGI

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total (Rp)
Tarif Radiologi IGD, Kelas I, II dan III				
1	Radiologi dental IQ, Oclucal	10.080,-	7.920,-	18.000,-
2	Rontgen thorax anak 1 posisi	19.600,-	15.400,-	35.000,-
3	Rontgen thorax anak 2 posisi	27.440,-	21.560,-	49.000,-
4	Rontgen abdomen anak 1 posisi	20.720,-	16.280,-	37.000,-
5	Rontgen abdomen anak 2 posisi	28.560,-	22.440,-	51.000,-
6	Rontgen abdomen anak 3 posisi	40.320,-	31.680,-	72.000,-
7	Rontgen pelvis anak 1 posisi	19.600,-	15.400,-	35.000,-
8	Rontgen pelvis anak 2 posisi	27.440,-	21.560,-	49.000,-
9	Rontgen kepala 1 posisi	21.840,-	17.160,-	39.000,-
10	Rontgen kepala 2 posisi	29.680,-	23.320,-	53.000,-
11	Rontgen kepala 3 posisi	37.520,-	29.480,-	67.000,-
12	Rontgen thorax dewasa 1 posisi	23.520,-	18.480,-	42.000,-
13	Rontgen thorax dewasa 2 posisi	31.360,-	24.640,-	56.000,-
14	Rontgen abdomen dewasa 1 posisi	23.520,-	18.480,-	42.000,-
15	Rontgen abdomen dewasa 2 posisi	31.360,-	24.640,-	56.000,-
16	Rontgen abdomen dewasa 3 posisi	39.200,-	30.800,-	70.000,-
17	Rontgen pelvis dewasa 1 posisi	23.520,-	18.480,-	42.000,-
18	Rontgen pelvis dewasa 2 posisi	31.360,-	24.640,-	56.000,-
19	Rontgen extremitas atas 1 bagian 1 posisi	20.160,-	15.840,-	36.000,-
20	Rontgen extremitas atas 2 bagian 1 posisi	28.000,-	22.000,-	50.000,-
21	Rontgen extremitas atas 3 bagian 1 posisi	35.840,-	28.160,-	64.000,-
22	Rontgen extremitas bawah 1	23.520,-	18.480,-	42.000,-

	bagian 1 posisi			
23	Rontgen extremitas bawah 2 bagian 1 posisi	31.360,-	24.640,-	56.000,-
24	Rontgen extremitas bawah 3 bagian 1 posisi	39.200,-	30.800,-	70.000,-
25	Rontgen C.V. servial 1 posisi	21.840,-	17.160,-	39.000,-
26	Rontgen C.V. servial 2 posisi	29.680,-	23.320,-	53.000,-
27	Rontgen C.V. servial 3 posisi	37.520,-	29.480,-	67.000,-
28	Rontgen C.V. servial 4 posisi	45.360,-	35.640,-	81.000,-
29	Rontgen C.V. thoracal 1 posisi	23.520,-	18.480,-	42.000,-
30	Rontgen C.V. thoracal 2 posisi	31.360,-	24.640,-	56.000,-
31	Rontgen C.V. thoracal 3 posisi	39.200,-	30.800,-	70.000,-
32	Rontgen C.V. thoracal 4 posisi	47.040,-	36.960,-	84.000,-
33	Rontgen C.V. lumbal 1 posisi	23.520,-	18.480,-	42.000,-
34	Rontgen C.V. lumbal 2 posisi	31.360,-	24.640,-	56.000,-
35	Rontgen C.V. lumbal 3 posisi	39.200,-	30.800,-	70.000,-
36	Rontgen C.V. lumbal 4 posisi	47.040,-	36.960,-	84.000,-
37	Rontgen sacrum 2 posisi	31.360,-	24.640,-	56.000,-
38	Rontgen sacrum 1 posisi	23.520,-	18.480,-	42.000,-
39	Rontgen pelvis dengan sonde	35.280,-	27.720,-	63.000,-
40	Panoramic	35.280,-	27.720,-	63.000,-
41	Ultrasonografi	35.280,-	27.720,-	63.000,-
42	Rontgen TMJ 1 sisi	35.280,-	27.720,-	63.000,-
43	Pemeriksaan radiologi survey tulang bawah	43.680,-	34.320,-	78.000,-
44	Pemeriksaan radiologi survey tulang atas	43.680,-	34.320,-	78.000,-
45	Pemeriksaan radiologi oesofagus	43.680,-	34.320,-	78.000,-
46	Pemeriksaan radiologi cor analisa	43.680,-	34.320,-	78.000,-
47	Appendicogram	43.680,-	34.320,-	78.000,-
48	Mamografi	43.680,-	34.320,-	78.000,-
49	Tomografi	43.680,-	34.320,-	78.000,-
50	OMD	75.040,-	58.960,-	134.000,-
51	Colon in loop	75.040,-	58.960,-	134.000,-
52	IVP	75.040,-	58.960,-	134.000,-
53	Cyctogram	75.040,-	58.960,-	134.000,-
54	Uretrogram	75.040,-	58.960,-	134.000,-
55	Uretro - Cyctogram	75.040,-	58.960,-	134.000,-
56	Istilugrafi	75.040,-	58.960,-	134.000,-
57	HSG	75.040,-	58.960,-	134.000,-
Tarif Radiologi VIP dan ICU				
1	Rontgen thorax anak 1 posisi	48.720,-	38.280,-	87.000,-
2	Rontgen thorax anak 2 posisi	56.560,-	44.440,-	101.000,-
3	Rontgen abdomen anak 1 posisi	49.840,-	39.160,-	89.000,-
4	Rontgen abdomen anak 2 posisi	57.680,-	45.320,-	103.000,-
5	Rontgen abdomen anak 3 posisi	39.200,-	30.800,-	70.000,-
6	Rontgen pelvis anak 1 posisi	48.720,-	38.280,-	87.000,-
7	Rontgen pelvis anak 2 posisi	56.560,-	44.440,-	101.000,-
8	Rontgen kepala 1 posisi	50.960,-	40.040,-	91.000,-
9	Rontgen kepala 2 posisi	58.800,-	46.200,-	105.000,-

10	Rontgen kepala 3 posisi	66.640,-	52.360,-	119.000,-
11	Rontgen thorax dewasa 1 posisi	52.640,-	41.360,-	94.000,-
12	Rontgen thorax dewasa 2 posisi	60.480,-	47.520,-	108.000,-
13	Rontgen abdomen dewasa 1 posisi	52.640,-	41.360,-	94.000,-
14	Rontgen abdomen dewasa 2 posisi	60.480,-	47.520,-	108.000,-
15	Rontgen abdomen dewasa 3 posisi	68.320,-	53.680,-	122.000,-
16	Rontgen pelvis dewasa 1 posisi	52.640,-	41.360,-	94.000,-
17	Rontgen pelvis dewasa 2 posisi	58.800,-	46.200,-	105.000,-
18	Rontgen extremitas atas 1 bagian 1 posisi	49.840,-	39.160,-	89.000,-
19	Rontgen extremitas atas 2 bagian 1 posisi	57.680,-	45.320,-	103.000,-
20	Rontgen extremitas atas 3 bagian 1 posisi	65.520,-	51.480,-	117.000,-
21	Rontgen extremitas bawah 1 bagian 1 posisi	52.640,-	41.360,-	94.000,-
22	Rontgen extremitas bawah 2 bagian 1 posisi	60.480,-	47.520,-	108.000,-
23	Rontgen extremitas bawah 3 bagian 1 posisi	68.320,-	53.680,-	122.000,-
24	Rontgen C.V. servial 1 posisi	50.960,-	40.040,-	91.000,-
25	Rontgen C.V. servial 2 posisi	58.800,-	46.200,-	105.000,-
26	Rontgen C.V. servial 3 posisi	66.640,-	52.360,-	119.000,-
27	Rontgen C.V. servial 4 posisi	74.480,-	58.520,-	133.000,-
28	Rontgen C.V. thoracal 1 posisi	52.640,-	41.360,-	94.000,-
29	Rontgen C.V. thoracal 2 posisi	60.480,-	47.520,-	108.000,-
30	Rontgen C.V. thoracal 3 posisi	68.320,-	53.680,-	122.000,-
31	Rontgen C.V. thoracal 4 posisi	76.160,-	59.840,-	136.000,-
32	Rontgen C.V. lumbal 1 posisi	52.640,-	41.360,-	94.000,-
33	Rontgen C.V. lumbal 2 posisi	60.480,-	47.520,-	108.000,-
34	Rontgen C.V. lumbal 3 posisi	68.320,-	53.680,-	122.000,-
35	Rontgen C.V. lumbal 4 posisi	76.160,-	59.840,-	136.000,-
36	Rontgen sacrum 2 posisi	58.800,-	46.200,-	105.000,-
37	Rontgen sacrum 1 posisi	50.960,-	40.040,-	91.000,-
38	Rontgen pelvis dengan sonde	67.720,-	49.280,-	112.000,-
39	Panoramic	67.720,-	49.280,-	112.000,-
40	Ultrasonografi	67.720,-	49.280,-	112.000,-
41	Rontgen TMJ 1 sisi	67.720,-	49.280,-	112.000,-
42	Pemeriksaan radiologi survey tulang bawah	73.360,-	57.640,-	131.000,-
43	Pemeriksaan radiologi survey tulang atas	73.360,-	57.640,-	131.000,-
44	Pemeriksaan radiologi oesofagus	73.360,-	57.640,-	131.000,-
45	Pemeriksaan radiologi cor analisa	73.360,-	57.640,-	131.000,-
46	Appendicogram	73.360,-	57.640,-	131.000,-
47	Mamografi	73.360,-	57.640,-	131.000,-

48	Tomografi	73.360,-	57.640,-	131.000,-
49	OMD	104.720,-	82,280,-	187.000,-
50	Colon in loop	104.720,-	82,280,-	187.000,-
51	IVP	104.720,-	82,280,-	187.000,-
52	Cyctogram	104.720,-	82,280,-	187.000,-
53	Uretrogram	104.720,-	82,280,-	187.000,-
54	Uretro - Cyctogram	104.720,-	82,280,-	187.000,-
55	Istilugrafi	104.720,-	82,280,-	187.000,-
56	HSG	104.720,-	82,280,-	187.000,-

f) PELAYANAN INSTALASI LABORATORIUM DI RUMAH SAKIT

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total (Rp)
Tarif Laboratorium IGD, Kelas I, II dan III				
1.	Darah lengkap/paket symex (hb, leukosit, eritrosit, trombosit, hematocrit, dll)	50.400,-	39.600,-	90.000,-
2	Darah rutin manual	16.800,-	13.200,-	30.000,-
3	Jumlah leukosit manual	16.800,-	13.200,-	30.000,-
4	Hitung jenis manual	16.800,-	13.200,-	30.000,-
5	LED	16.800,-	13.200,-	30.000,-
6	Jumlah trombosit manual	14.000,-	11.000,-	25.000,-
7	Hematokrit manual	14.000,-	11.000,-	25.000,-
8	Jumlah eritrosit manual	14.000,-	11.000,-	25.000,-
9	Waktu pembekuan (CT)	8.400,-	6.600,-	15.000,-
10	Waktu perdarahan (BT)	8.400,-	6.600,-	15.000,-
11	Hemaglobin (sianmenth)	14.000,-	11.000,-	25.000,-
12	Golongan darah	14.000,-	11.000,-	25.000,-
13	Golongan darah (rhesus)	14.000,-	11.000,-	25.000,-
14	DDR malaria	14.000,-	11.000,-	25.000,-
15	Filaria	14.000,-	11.000,-	25.000,-
16	MDT otomatis	47.600,-	37.400,-	85.000,-
17	Sel LE	28.000,-	22.000,-	50.000,-
18	Hitung retikulosit	22.400,-	17.600,-	40.000,-
Urinalisa				
1	Sedimen	14.000,-	11.000,-	25.000,-
2	Carik celup 3 strip	17.920,-	14.080,-	32.000,-
3	Protein urine	17.920,-	14.080,-	32.000,-
4	Urine lengkap	33.600,-	26.400,-	60.000,-
Kimia Darah				
1	Glukosa puasa	14.000,-	11.000,-	25.000,-
2	Glukosa 2 jam PP	14.000,-	11.000,-	25.000,-
3	Glukosa sewaktu	14.000,-	11.000,-	25.000,-
4	Ureum	14.000,-	11.000,-	25.000,-
5	Kreatinin	14.000,-	11.000,-	25.000,-
6	Albumin	19.600,-	15.400,-	35.000,-
7	Total protein	19.600,-	15.400,-	35.000,-
8	SGOT	16.800,-	13.200,-	30.000,-
9	SGPT	16.800,-	13.200,-	30.000,-
10	Biliburin direk	22.400,-	17.600,-	40.000,-
11	Biliburin total	19.600,-	15.400,-	35.000,-
12	Uric acid	19.600,-	15.400,-	35.000,-
13	Kolesterol total	19.600,-	15.400,-	35.000,-
14	HDL	28.000,-	22.000,-	50.000,-

15	Fosfatase alkali	28.000,-	22.000,-	50.000,-
16	Trigliserida	28.000,-	22.000,-	50.000,-
Imuno-Serologi				
1	Hbs Ag RDT	25.200,-	19.800,-	45.000,-
2	Anti Hbs RDT	28.000,-	22.000,-	50.000,-
3	Widal	20.720,-	16.280,-	37.000,-
4	Tes kehamilan	20.720,-	16.280,-	37.000,-
5	Narkoba (amfetamin)	28.000,-	22.000,-	50.000,-
6	Narkoba (metamfetamine)	28.000,-	22.000,-	50.000,-
7	Narkoba (benzodiazepine)	28.000,-	22.000,-	50.000,-
8	Narkoba (barbiturate)	28.000,-	22.000,-	50.000,-
9	Narkoba (kokain)	28.000,-	22.000,-	50.000,-
10	Narkoba (opiat)	28.000,-	22.000,-	50.000,-
11	Narkoba (THC/cannabinoid)	28.000,-	22.000,-	50.000,-
Bakteriologi				
1	Pengecatan gram	19.600,-	15.400,-	35.000,-
2	Preparat native	11.200,-	8.800,-	20.000,-
3	Swab vagina/mata/uretra (preparat natif dan pengecatan gram)	33.600,-	26.400,-	60.000,-
4	Pengecatan BTA 1x (sputum)	16.800,-	13.200,-	30.000,-
5	Pengecatan BTA lepra	36.400,-	28.600,-	65.000,-
Cairan Tubuh				
1	LCS (paket fisis, protein, glukosa, none pandy, jumlah sel, hitung jenis)	56.000,-	44.000,-	100.000,-
Transudat/exudat				
1	Cairan pleura/cairan sendi (fisis, rivalta, jumlah sel, hitung jenis, protein, BTA)	56.000,-	44.000,-	100.000,-
2	Analisis sperma	56.000,-	44.000,-	100.000,-
Feses				
1	Feses rutin	25.200,-	19.800,-	45.000,-
2	Feses darah samar	28.000,-	22.000,-	50.000,-
Lain-lain				
1	Elektrolit paket Na, K, Cl	136.640,-	107.360,-	244.000,-
2	AGD	136.640,-	107.360,-	244.000,-
3	Hormon FT4	136.640,-	107.360,-	244.000,-
4	Hormon FT3	136.640,-	107.360,-	244.000,-
5	Hormon TSH	136.640,-	107.360,-	244.000,-
6	RDT antigen Covid 19	61.040,-	47.960,-	109.000,-
7	TCM Covid-19	294.000,-	231.000,-	525.000,-
8	Rapid HIV	32.480,-	25.520,-	58.000,-
9	Rapid syphilis/VDRL	25.200,-	19.800,-	45.000,-
10	Rapid HCV	32.480,-	25.520,-	58.000,-
11	Rapid HAV	84.000,-	66.000	150.000,-
12	Rapid malaria	15.120,-	11.880,-	27.000,-
13	HbA1C	112.000,-	88.000,-	200.000,-
14	TCM TB	28.000,-	22.000,-	50.000,-
15	Rapid NS1	84.000,-	66.000	150.000,-
16	Rapid dengue IgG/IgM	84.000,-	66.000	150.000,-
17	Alkohol test CBAC	84.000,-	66.000	150.000,-
18	Rapid ICT TB	70.000,-	55.000,-	125.000,-
19	Swab Antigen Covid 19		75.000 / kegiatan	

Tarif Laboratorium ICU/NICU dan VIP				
1.	Darah lengkap/paket symex (hb, leukosit, eritrosit, trombosit, hematocrit, dll)	56.000,-	44.000,-	100.000,-
2	Darah rutin manual	22.400,-	17.600,-	40.000,-
3	Jumlah leukosit manual	22.400,-	17.600,-	40.000,-
4	Hitung jenis manual	22.400,-	17.600,-	40.000,-
5	LED	22.400,-	17.600,-	40.000,-
6	Jumlah trombosit manual	19.600,-	15.400,-	35.000,-
7	Hematokrit manual	19.600,-	15.400,-	35.000,-
8	Jumlah eritrosit manual	19.600,-	15.400,-	35.000,-
9	Waktu pembekuan (CT)	14.000,-	11.000,-	25.000,-
10	Waktu perdarahan (BT)	14.000,-	11.000,-	25.000,-
11	Hemaglobin (sianmenth)	19.600,-	15.400,-	35.000,-
12	Golongan darah	19.600,-	15.400,-	35.000,-
13	Golongan darah (rhesus)	19.600,-	15.400,-	35.000,-
14	DDR malaria	19.600,-	15.400,-	35.000,-
15	Filaria	19.600,-	15.400,-	35.000,-
16	MDT otomatis	53.200,-	41.800,-	95.000,-
17	Sel LE	33.600,-	26.400,-	60.000,-
18	Hitung retikulosit	28.000,-	22.000,-	50.000,-
Urinalisa				
1	Sedimen	19.600,-	15.400,-	35.000,-
2	Carik celup 3 strip	23.520,-	18.480,-	42.000,-
3	Protein urine	23.520,-	18.480,-	42.000,-
4	Urine lengkap	39.200,-	30.800,-	70.000,-
Kimia Darah				
1	Glukosa puasa	19.600,-	15.400,-	35.000,-
2	Glukosa 2 jam PP	19.600,-	15.400,-	35.000,-
3	Glukosa sewaktu	19.600,-	15.400,-	35.000,-
4	Ureum	19.600,-	15.400,-	35.000,-
5	Kreatinin	19.600,-	15.400,-	35.000,-
6	Albumin	25.200,-	19.800,-	45.000,-
7	Total protein	25.200,-	19.800,-	45.000,-
8	SGOT	22.400,-	17.600,-	40.000,-
9	SGPT	22.400,-	17.600,-	40.000,-
10	Bilibrin direk	28.000,-	22.000,-	50.000,-
11	Bilibrin total	25.200,-	19.800,-	45.000,-
12	Uric acid	25.200,-	19.800,-	45.000,-
13	Kolesterol total	25.200,-	19.800,-	45.000,-
14	HDL	33.600,-	26.400,-	60.000,-
15	Fosfatase alkali	33.600,-	26.400,-	60.000,-
16	Trigliserida	33.600,-	26.400,-	60.000,-
Imuno-Serologi				
1	Hbs Ag RDT	30.800,-	24.200,-	55.000,-
2	Anti Hbs RDT	33.600,-	26.400,-	60.000,-
3	Widal	26.320,-	20.680,-	47.000,-
4	Tes kehamilan	26.320,-	20.680,-	47.000,-
5	Narkoba (amfetamin)	33.600,-	26.400,-	60.000,-
6	Narkoba (metamfetamine)	33.600,-	26.400,-	60.000,-
7	Narkoba (benzodiazepine)	33.600,-	26.400,-	60.000,-
8	Narkoba (barbiturate)	33.600,-	26.400,-	60.000,-
9	Narkoba (kokain)	33.600,-	26.400,-	60.000,-
10	Narkoba (oplat)	33.600,-	26.400,-	60.000,-
11	Narkoba (THC/cannabinoid)	33.600,-	26.400,-	60.000,-

Bakteriologi				
1	Pengecatan gram	25.200,-	19.800,-	45.000,-
2	Preparat native	16.800,-	13.200,-	30.000,-
3	Swab vagina/mata/uretra (preparat natif dan pengecatan gram)	39.200,-	30.800,-	70.000,-
4	Pengecatan BTA 1x (sputum)	22.400,-	17.600,-	40.000,-
5	Pengecatan BTA lepra	42.000,-	33.000,-	75.000,-
Cairan Tubuh				
1	LCS (paket fisis, protein, glukosa, none pandy, jumlah sel, hitung jenis)	61.600,-	48.400,-	110.000,-
Transudat/exudat				
1	Cairan pleura/cairan sendi (fisis, rivalta, jumlah sel, hitung jenis, protein, BTA)	61.600,-	48.400,-	110.000,-
2	Analisis sperma	61.600,-	48.400,-	110.000,-
Feses				
1	Feses rutin	30.800,-	24.200,-	55.000,-
2	Feses darah samar	33.600,-	26.400,-	60.000,-
Lain-lain				
1	Elektrolit paket Na, K, Cl	142.240,-	111.760,-	254.000,-
2	AGD	142.240,-	111.760,-	254.000,-
3	Hormon FT4	142.240,-	111.760,-	254.000,-
4	Hormon FT3	142.240,-	111.760,-	254.000,-
5	Hormon TSH	142.240,-	111.760,-	254.000,-
6	RDT antigen Covid 19	66.640,-	52.360,-	119.000,-
7	TCM Covid-19	299.600,-	235.400,-	535.000,-
8	Rapid HIV	33.600,-	26.400,-	60.000,-
9	Rapid syphilis/VDRL	28.000,-	22.000,-	50.000,-
10	Rapid HCV	33.600,-	26.400,-	60.000,-
11	Rapid HAV	84.000,-	66.000	150.000,-
12	Rapid malaria	16.800,-	13.200,-	30.000,-
13	HbA1C	112.000,-	88.000,-	200.000,-
14	TCM TB	30.800,-	24.200,-	55.000,-
15	Rapid NS1	84.000,-	66.000	150.000,-
16	Rapid dengue IgG/IgM	84.000,-	66.000	150.000,-
17	Alkohol test CBAC	84.000,-	66.000	150.000,-
18	Rapid ICT TB	70.000,-	55.000,-	125.000,-

g) PELAYANAN INSTALASI REHABILITASI MEDIK DI RUMAH SAKIT

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total (Rp)
Tindakan Rehabilitasi Medik				
1.	SWD	28.000,-	22.000,-	50.000,-
2	MWD	28.000,-	22.000,-	50.000,-
3	Manual therapy	50.400,-	39.600,-	90.000,-
4	Exercise therapy	44.800,-	35.200,-	80.000,-
5	Massage therapy	36.400,-	28.600,-	65.000,-
6	IRR	25.200,-	19.800,-	45.000,-
7	USD	42.000,-	33.000,-	75.000,-
8	Tens	25.200,-	19.800,-	45.000,-
9	Traksi (lumbal/cervical)	56.000,-	44.000,-	100.000,-

10	Inhalasi	25.200,-	19.800,-	45.000,-
11	Nebulizer	28.000,-	22.000,-	50.000,-
12	Spirometri	81.200,-	63.800,-	145.000,-
13	Uji fungsi	44.800,-	35.200,-	80.000,-
14	Phonophoresis	42.000,-	33.000,-	75.000,-
15	Orthosis	28.000,-	22.000,-	50.000,-
16	LASER therapy 1-5 titik	56.000,-	44.000,-	100.000,-
17	LASER therapy >5 titik	84.000,-	66.000	150.000,-
18	Okupasi therapy	79.520,-	62.480,-	142.000,-
19	Terapi wicara	79.520,-	62.480,-	142.000,-
20	Injeksi intraartikular	168.000,-	132.000,-	300.000,-
21	Cold therapy	28.000,-	22.000,-	50.000,-
22	Kinesiotaping	56.000,-	44.000,-	100.000,-
23	Biofeedback	280.000,-	220.000,-	500.000,-

h) PELAYANAN INSTALASI BEDAH SENTRAL

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total (Rp)
Tarif Pelayanan Medis Operasi (belum termasuk BHP)				
1	Operasi kecil	1.176.000,-	924.000,-	2.100.000,-
2	Operasi sedang	2.744.000,-	2.156.000,-	4.900.000,-
3	Operasi besar	3.529.120,-	2.772.880,-	6.302.000,-
4	Operasi khusus	6.720.560,-	5.280.440,-	12.001.000,-
5	Operasi kecil cito	1.528.800,-	1.201.200,-	2.730.000,-
6	Operasi sedang cito	3.567.200,-	2.802.800,-	6.370.000,-
7	Operasi besar cito	4.587.856,-	3.604.744,-	8.192.600,-
8	Operasi khusus cito	8.736.728,-	6.864.572,-	15.601.300,-
9	Teknik ERACS	1.680.000,-	1.320.000,-	3.000.000,-

Catatan : khusus pelayanan dengan tindakan Cito dikenakan tambahan biaya jasa pelayanan sebesar 30% (tiga puluh per seratus)

i) PELAYANAN PERSALINAN

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total (Rp)
Tarif Rawat Inap				
1	Perinatalogi	140.000,-	110.000,-	250.000,-
Tindakan Rawat Inap				
1	Pemeriksaan dokter umum/gigi	28.000,-	22.000,-	50.000,-
2	Pemeriksaan dokter spesialis on call	42.000,-	33.000,-	75.000,-
3	Pemeriksaan dokter spesialis on site	67.200,-	52.800,-	120.000,-
Tarif Visite Dokter Umum				
1	Perinatalogi	114.800,-	90.200,-	205.000,-
Tarif Visite Dokter Spesialis				
1	Perinatalogi	142.800,-	112.200,-	255.000,-
Tarif Pelayanan Kebidanan (PONEK, Nifas dan VK) dan Perinatologi				
1	Partus biasa	1.051.400,-	826.100,-	1.877.500,-
2	Partus letak sungsang	1.400.000,-	1.100.000,-	2.500.000,-
3	Partus vakum ekstraksi/forcep ekstraksi	1.400.000,-	1.100.000,-	2.500.000,-
4	Partus induksi misoprostil/oxytocyn	840.000,-	660.000,-	1.500.000,-

5	Partus gemelly	1.400.000,-	1.100.000,-	2.500.000,-
6	Kuretase	2.324.560,-	1.826.440,-	4.151.000,-
7	Kuretase plasenta	2.324.560,-	1.826.440,-	4.151.000,-
8	Manual plasenta	840.000,-	660.000,-	1.500.000,-
9	Digital plasenta	560.000,-	440.000,-	1.000.000,-
10	Vakum + kuretase mola	2.520.000,-	1.980.000,-	4.500.000,-
11	Observasi 1-2 jam	28.000,-	22.000,-	50.000,-
12	Observasi > 3 jam	42.000,-	33.000,-	75.000,-
13	Observasi DJJ	42.000,-	33.000,-	75.000,-
14	CTG	42.000,-	33.000,-	75.000,-
15	USG kandungan	42.000,-	33.000,-	75.000,-
16	Vulva hygiene	42.000,-	33.000,-	75.000,-
17	Explorasi perdarahan	42.000,-	33.000,-	75.000,-
18	Pemasangan tampon vagina	42.000,-	33.000,-	75.000,-
19	Pemasangan laminaria	42.000,-	33.000,-	75.000,-
20	Perawatan luka kecil (<5 cm)	8.400,-	6.600,-	15.000,-
21	Perawatan luka sedang (5-10 cm)	14.000,-	11.000,-	25.000,-
22	Perawatan luka besar (>10 cm)	25.200,-	19.800,-	45.000,-
23	Pemasangan O ² nasal kanul	8.400,-	6.600,-	15.000,-
24	Pemasangan O ² simple mask	10.080,-	7.920,-	18.000,-
25	Pemasangan O ² NRM	11.760,-	9.240,-	21.000,-
26	Pemasangan O ² junction rees	13.440,-	10.560,-	24.000,-
27	Aff hecting kecil (<5 cm)	8.400,-	6.600,-	15.000,-
28	Aff hecting sedang (5-10 cm)	14.000,-	11.000,-	25.000,-
29	Hecting perineum grade 1	98.000,-	77.000,-	175.000,-
30	Hecting perineum grade 2	140.000,-	110.000,-	250.000,-
31	Hecting perineum grade 3	196.000,-	154.000,-	350.000,-
32	Hecting perineum grade 4	224.000,-	176.000,-	400.000,-
33	Repair perineum luka lama	224.000,-	176.000,-	400.000,-
34	Repair laserisasi vagina	224.000,-	176.000,-	400.000,-
35	Pasang kateter urine	19.600,-	15.400,-	35.000,-
36	Perawatan bayi sehat	196.000,-	154.000,-	350.000,-
37	Memandikan bayi	19.600,-	15.400,-	35.000,-
38	Hecting portio	224.000,-	176.000,-	400.000,-
39	Injeksi balon kateter	56.000,-	44.000,-	100.000,-
40	Inspekulo	56.000,-	44.000,-	100.000,-
41	Ganti cairan IVFD	5.600,-	4.400,-	10.000,-
42	Metode kangguru	5.600,-	4.400,-	10.000,-
43	Fototerapi/3 jam	14.000,-	11.000,-	25.000,-
44	Pemasangan nasal CPAP	64.400,-	50.600,-	115.000,-
45	Pemasangan ventilator	140.000,-	110.000,-	250.000,-
46	Pemasangan infant warmer	28.000,-	22.000,-	50.000,-
47	Pemasangan inkubator	33.600,-	26.400,-	60.000,-
48	Massage bayi	14.000,-	11.000,-	25.000,-
49	Pemasangan infus umbikulus	30.800,-	24.200,-	55.000,-
50	Pemberian diet per OGT/NGT	14.000,-	11.000,-	25.000,-
51	Pasang NGT/OGT	19.600,-	15.400,-	35.000,-
52	Resusitasi anak/neonates	140.000,-	110.000,-	250.000,-
53	Perawatan khusus luka (post op besar dan khusus	39.200,-	30.800,-	70.000,-

j) PELAYANAN UNIT BANK DARAH

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total (Rp)
Tarif Pelayanan Unit Bank Darah				
1	Plebotomy	56.000,-	44.000,-	100.000,-
2	Pengolahan darah	14.000,-	11.000,-	25.000,-
3	Cross match	44.800,-	35.200,-	80.000,-
4	Coomb test	30.800,-	24.200,-	55.000,-
5	Sediaan darah PRC	218.400,-	171.600,-	390.000,-
6	Sediaan darah WB	196.000,-	154.000,-	350.000,-
7	Golongan darah	33.600,-	26.400,-	60.000,-

k) PELAYANAN FARMASI

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total (Rp)
Tarif Pelayanan Farmasi				
1	Interprestasi resep	1.680,-	1.320,-	3.000,-
2	Jasa kefarmasian (<i>non cito</i>)	560,-	440,-	1.000,-
3	Obat non racikan/item	560,-	440,-	1.000,-
Obat Racikan				
1	Racikan pulvares/bungkus	560,-	440,-	1.000,-
2	Racikan kapsul/kapsul	840,-	660,-	1.500,-
3	Racikan emulsi/emulsi	2.800,-	2.200,-	5.000,-
4	Racikan sirup/sirup	2.800,-	2.200,-	5.000,-
5	Racikan sediaan semi padat/sediaan	2.800,-	2.200,-	5.000,-
6	Dispensing obat intravena/sediaan injeksi	5.600,-	4.400,-	10.000,-
Unit Dose Dispensing IGD, Kelas I, II dan III				
1	Obat non racikan	560,-	440,-	1.000,-
2	Racikan pulvares/bungkus	560,-	440,-	1.000,-
3	Racikan kapsul/kapsul	840,-	660,-	1.500,-
4	Racikan emulsi/emulsi	2.800,-	2.200,-	5.000,-
5	Racikan sirup/sirup	2.800,-	2.200,-	5.000,-
6	Racikan sediaan semi padat/sediaan	2.800,-	2.200,-	5.000,-
7	Dispensing obat intravena/sediaan injeksi	5.600,-	4.400,-	10.000,-
Unit Dose Dispensing VIP dan ICU/NICU				
1	Obat non racikan	672,-	528,-	1.200,-
2	Racikan pulvares/bungkus	672,-	528,-	1.200,-
3	Racikan kapsul/kapsul	1.008,-	792,-	1.800,-
4	Racikan emulsi/emulsi	3.360,-	2.640,-	6.000,-
5	Racikan sirup/sirup	3.360,-	2.640,-	6.000,-
6	Racikan sediaan semi padat/sediaan	3.360,-	2.640,-	6.000,-
7	Dispensing obat intravena/sediaan injeksi	6.720,-	5.280,-	12.000,-
Jasa kefarmasian Cito dikenakan tambahan biaya 2 (dua) kali biaya Jasa Kefarmasian Non Cito.				
1	Penanganan obay berbahaya, narkotik psikotropika dan sitostastika/obat	8.400,-	6.600,-	15.000,-

Jasa Farmasi Klinik				
1	Konseling rawat jalan	14.000,-	11.000,-	25.000,-
2	Visite rawat inap farmasi klinik VIP	14.000,-	11.000,-	25.000,-
3	Visite rawat inap farmasi klinik Kelas I	14.000,-	11.000,-	25.000,-
4	Visite rawat inap farmasi klinik Kelas II	14.000,-	11.000,-	25.000,-
5	Visite rawat inap farmasi klinik Kelas III	14.000,-	11.000,-	25.000,-
6	Visite rawat inap farmasi klinik ICU/NICU	39.200,-	30.800,-	70.000,-
Keuntungan obat 25% dari harga beli				

1) PELAYANAN MEDICAL CHECK UP (MCU)

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total (Rp)
Tarif MCU				
1	Paket Sederhana	227.360,-	178.640,-	406.000,-
2	Paket Standar	292.320,-	229.680,-	522.000,-
3	Paket Lengkap	422.240,-	331.760,-	754.000,-
4	Paket Standar Emas	617.120,-	484.880,-	1.102.000,-
5	Paket Eksekutif	1.039.360,-	816.640,-	1.856.000,-
6	Paket Pemeriksaan CPNS/PNS/Magang	231.600,-	154.400,-	386.000,-

m) PELAYANAN INSTALASI PEMULASARAAN JENAZAH

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total (Rp)
Tarif Pemulasaran Jenazah (belum termasuk formalin)				
1	Perawatan jenazah biasa (memandikan dan mengkafani jenazah)	308.000,-	242.000,-	550.000,-
2	Pengawetan jenazah	448.000,-	352.000,-	800.000,-
3	Pemeriksaan jenazah	67.200,-	52.800,-	120.000,-
4	Penyimpanan jenazah (freezer)	112.000,-	88.000,-	200.000,-
5	Penyimpanan jenazah tanpa freezer	56.000,-	44.000,-	100.000,-
6	Penguburan/gali kubur	364.000,-	286.000,-	650.000,-
7	Hecting jenazah	56.000,-	44.000,-	100.000,-
8	Perawatan jenazah tak utuh (memandikan dan mengkafani jenazah)	364.000,-	286.000,-	650.000,-
9	Visum jenazah	98.000,-	77.000,-	175.000,-
10	Visum jenazah tak utuh	224.000,-	176.000,-	400.000,-

n) PELAYANAN INSTALASI AMBULAN DAN MOBIL JENAZAH

No	Jenis Pelayanan	BBM	SARANA	Total (Rp)
Tarif Ambulan/Mobil Jenazah				
1	Muara Teweh (105 km)	1.015.000,-	253.750,-	1.268.750,-
2	Buntok (228 km)	1.838.000,-	459.500,-	2.297.500,-
3	Palangkaraya (411 km)	2.681.000,-	670.250,-	3.351.250,-
4	Banjarmasin (511 km)	3.401.000,-	850.250,-	4.251.250,-
5	Tamiyang Layang (276 km)	1.520.000,-	380.000,-	1.900.000,-
6	Balikpapan (577 km)	3.840.000,-	960.000,-	4.800.000,-
7	Samarinda (542 km)	3.607.000,-	901.750,-	4.508.750,-
8	Dalam kota Puruk Cahu	100.000,-	25.000,-	125.000,-
9	Luar kota Puruk Cahu dalam wilayah Kabupaten Murung Raya (biaya dalam kota ditambah/km)	10.000,-		10.000,-
Sopir				
1	Muara Teweh (105 km)	-	420.000,-	420.000,-
2	Buntok (228 km)	-	912.000,-	912.000,-
3	Palangkaraya (411 km)	-	1.644.000,-	1.644.000,-
4	Banjarmasin (511 km)	-	2.044.000,-	2.044.000,-
5	Tamiyang Layang (276 km)	-	2.308.000,-	2.308.000,-
6	Balikpapan (577 km)	-	2.168.000,-	2.168.000,-
7	Samarinda (542 km)	-	1.020.000,-	1.020.000,-
8	Dalam kota Puruk Cahu	-	100.000,-	100.000,-
9	Luar kota Puruk Cahu dalam wilayah Kabupaten Murung Raya (biaya dalam kota ditambah/km)	-	8.000,-	8.000,-
Perawat/Bidan per satu orang (Nakes Pendamping Rujukan)				
1	Muara Teweh (105 km)	-	420.000,-	420.000,-
2	Buntok (228 km)	-	912.000,-	912.000,-
3	Palangkaraya (411 km)	-	1.644.000,-	1.644.000,-
4	Banjarmasin (511 km)	-	2.044.000,-	2.044.000,-
5	Tamiyang Layang (276 km)	-	2.308.000,-	2.308.000,-
6	Balikpapan (577 km)	-	2.168.000,-	2.168.000,-
7	Samarinda (542 km)	-	1.020.000,-	1.020.000,-
8	Dalam kota Puruk Cahu	-	100.000,-	100.000,-
9	Luar kota Puruk Cahu dalam wilayah Kabupaten Murung Raya (biaya dalam kota ditambah/km)	-	8.000,-	8.000,-
Dokter per satu orang (Medis Pendamping Rujukan)				
1	Muara Teweh (105 km)	-	420.000,-	420.000,-
2	Buntok (228 km)	-	912.000,-	912.000,-
3	Palangkaraya (411 km)	-	1.644.000,-	1.644.000,-
4	Banjarmasin (511 km)	-	2.044.000,-	2.044.000,-
5	Tamiyang Layang (276 km)	-	2.308.000,-	2.308.000,-
6	Balikpapan (577 km)	-	2.168.000,-	2.168.000,-
7	Samarinda (542 km)	-	1.020.000,-	1.020.000,-
8	Dalam kota Puruk Cahu	-	100.000,-	100.000,-
9	Luar kota Puruk Cahu dalam wilayah Kabupaten Murung Raya (biaya dalam kota ditambah/km)	-	8.000,-	8.000,-

o) PELAYANAN INSTALASI GIZI

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total (Rp)
Tarif Pelayanan Gizi				
1	Konsultasi Gizi	22.400,-	17.600,-	40.000,-
2	Pelayanan Gizi	16.800,-	13.200,-	30.000,-
Tarif Pelayanan Gizi Rawat Inap				
1	Kamar VIP	75.000,-	25.000,-	100.000,-
2	Kamar Kelas I	55.000,-	25.000,-	80.000,-
3	Kamar Kelas II	40.000,-	25.000,-	65.000,-
4	Kamar Kelas III	25.000,-	25.000,-	50.000,-

p) PELAYANAN MEDICOLEGAL DAN ADMINISTRASI

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total (Rp)
Tarif Medicolegal dan Administrasi				
1	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat rujukan	16.800,-	13.200,-	30.000,-
2	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat keterangan cacat tetap	16.800,-	13.200,-	30.000,-
3	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Cuti hamil	16.800,-	13.200,-	30.000,-
4	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat keterangan sakit	16.800,-	13.200,-	30.000,-
5	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat keterangan kematian	16.800,-	13.200,-	30.000,-
6	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat keterangan sehat	16.800,-	13.200,-	30.000,-
7	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat keterangan bebas narkoba	16.800,-	13.200,-	30.000,-
8	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat keterangan dirawat	16.800,-	13.200,-	30.000,-

q) PELAYANAN ALAT KESEHATAN

No	Nama Alat	Harga	Tarif Penggunaan		
			1-7 hari	8-14 hari	Lebih dari 14 hari
1	Bed Electrick	100,000,000	1,000,000	1,250,000	1,500,000
2	Trolley Emergency	19,227,000	192,270	240,338	288,405
3	Infuse Pump	18,975,000	189,750	237,188	284,625
4	Syringe Pump	20,845,000	208,450	260,563	312,675
5	Matrass Decubitus	2,693,025	26,930	33,663	40,395
6	Defibrilator	285,214,000	2,852,140	3,565,175	4,278,210
7	ECG	51,958,300	519,583	649,479	779,375
8	Nebulizer	10,000,000	100,000	125,000	150,000

9	Suction	25,160,000	251,600	314,500	377,400
10	Warm Blanket	59,490,700	594,907	743,634	892,361
11	Ventilator	125,351,265	1,253,513	1,566,891	1,880,269
12	Tensi Meter	7,500,000	75,000	93,750	112,500
13	Pulse Oxymetri	21,460,000	214,600	268,250	321,900
14	Blood Warmer	44,344,000	443,440	554,300	665,160
15	Laryngoscope	5,100,000	51,000	63,750	76,500
16	BVM Dewasa	7,500,000	75,000	93,750	112,500
17	BVM Anak	7,500,000	75,000	93,750	112,500
18	Termometer Gun	500,000	5,000	6,250	7,500
19	Regulator O ²	500,000	5,000	6,250	7,500
20	Stetoskop	2,500,000	25,000	31,250	37,500
21	SpO ²	21,460,000	214,600	268,250	321,900
22	Spirometri	79,008,900	790,089	987,611	1,185,134
23	HEMATOLOGY ANALYSER	885,603,400	8,856,034	11,070,043	13,284,051
24	HEMATOLOGY ANALYSER	185,000,000	1,850,000	2,312,500	2,775,000
25	KIMIA ANALYSER	532,212,732	5,322,127	6,652,659	7,983,191
26	FOTOMETER 5010	86,140,000	861,400	1,076,750	1,292,100
27	ALAT ELEKTROLIT I STAT (PORTABLE)	220,000,000	2,200,000	2,750,000	3,300,000
28	ALAT ELEKTROLIT	220,000,000	2,200,000	2,750,000	3,300,000
29	IMUNOLOGY ANALYSER MINI VIDAS	401,775,000	4,017,750	5,022,188	6,026,625
30	CENTRIFUGE	70,341,200	703,412	879,265	1,055,118
31	MIKROSKOP 1	30,690,000	306,900	383,625	460,350
32	MIKROPIPET	3,008,531	30,085	37,607	45,128
33	Tensi Meter	11,910,000	119,100	148,875	178,650
34	Tensi Meter	20,525,000	205,250	256,563	307,875
35	Centrifuge	28,000,000	280,000	350,000	420,000
36	Centrifuge	13,000,000	130,000	162,500	195,000
37	Blood Bank Refrigerator	236,790,379	2,367,904	2,959,880	3,551,856
38	HB Meter	962,458	9,625	12,031	14,437
39	laparotomy set	228,552,000	2,285,520	2,856,900	3,428,280
40	hysterectomy set	116,443,600	1,164,436	1,455,545	1,746,654
41	sc set	46,351,000	463,510	579,388	695,265
42	kuret set	37,000,000	370,000	462,500	555,000
43	minor set	47,345,798	473,458	591,822	710,187
44	orthopedi set	216,000,000	2,160,000	2,700,000	3,240,000
45	THT set	115,135,000	1,151,350	1,439,188	1,727,025
46	cannulated drill EL.PT.CD	118,800,000	1,188,000	1,485,000	1,782,000
47	gergaji gips	29,500,000	295,000	368,750	442,500
48	lampu operasi mobile	169,608,693	1,696,087	2,120,109	2,544,130
49	x-ray film viewer	11,380,000	113,800	142,250	170,700
50	blanket warmer	59,490,700	594,907	743,634	892,361
51	emergency suction pump	25,160,000	251,600	314,500	377,400
52	3 set stainless steel dual head stetoscope for adult, chil and pediatrics	2,500,000	25,000	31,250	37,500
53	emergency stretcher	56,823,409	568,234	710,293	852,351
54	mesin anastesi	1,500,000,000	15,000,000	18,750,000	22,500,000
55	patient monitor	388,053,237	3,880,532	4,850,665	5,820,799
56	hefilter	125,000,000	1,250,000	1,562,500	1,875,000
57	hot dog multifunction warming controller	185,000,000	1,850,000	2,312,500	2,775,000
58	meja operasi	735,000,000	7,350,000	9,187,500	11,025,000
59	mayo masa hidrolik	10,553,950	105,540	131,924	158,309

60	lampu operasi	169,608,693	1,696,087	2,120,109	2,544,130
61	sunflower warmer (untuk bayi)	310,000,000	3,100,000	3,875,000	4,650,000
62	autoclaf	53,500,000	535,000	668,750	802,500
63	scrub station	123,543,000	1,235,430	1,544,288	1,853,145
64	bedside monitor	84,916,000	849,160	1,061,450	1,273,740
65	elektro surgical unit	50,000,000	500,000	625,000	750,000
66	suction pump portable	25,000,000	250,000	312,500	375,000
67	sterilisator ruangan	17,500,000	175,000	218,750	262,500
68	suction pum (untuk bayi)	25,160,000	251,600	314,500	377,400
69	Partus Set	27,885,000	278,850	348,563	418,275
70	Kom Kecil	57,000	570	713	855
71	Klem Porsio	1,051,170	10,512	13,140	15,768
72	Klem Ovum	500,000	5,000	6,250	7,500
73	Alligator	376,000	3,760	4,700	5,640
74	Spekulum	750,000	7,500	9,375	11,250
75	Timbangan	11,910,000	119,100	148,875	178,650
76	Doppler	11,333,806	113,338	141,673	170,007
77	CTG/ Fetal Monitor	194,729,040	1,947,290	2,434,113	2,920,936
78	USG	651,865,000	6,518,650	8,148,313	9,777,975
79	INFANT WARMER	344,158,000	3,441,580	4,301,975	5,162,370
80	INFAN INCUBATOR	306,345,000	3,063,450	3,829,313	4,595,175
81	BED PASIEN GINEKOLOGI	26,254,800	262,548	328,185	393,822
82	BED PASIEN OBSERVASI1	40,518,800	405,188	506,485	607,782
83	Troly Obat Emergency	19,227,000	192,270	240,338	288,405
84	Kursi Roda	5,690,000	56,900	71,125	85,350
85	Brangkar	56,823,409	568,234	710,293	852,351
86	STEAM STERILIZER	902,000,000	9,020,000	11,275,000	13,530,000
87	STERICOOOL HYDROGEN PAROXIDE PLASMA STERILIZER	1,439,000,000	14,390,000	17,987,500	21,585,000
88	DRYING CABINET	321,208,000	3,212,080	4,015,100	4,818,120
89	STERIKING	33,000,000	330,000	412,500	495,000
90	GETINGE ULTRASONIC CLEANER	99,900,000	999,000	1,248,750	1,498,500
91	WASHER DISINFECTOR	998,000,000	9,980,000	12,475,000	14,970,000
92	SILENT OIL FREE AIR COMPRESSOR	31,971,900	319,719	399,649	479,579
93	TROLLEY STAINLESS INSTRUMENT	15,097,000	150,970	188,713	226,455
94	TROLLEY LEMARI STAINLESS INSTRUMENT	61,700,000	617,000	771,250	925,500
95	pengukur suhu ruang	399,450	3,995	4,993	5,992
96	Lemari Obat Emergency	11,037,000	110,370	137,963	165,555
97	Stand Lamp	7,500,000	75,000	93,750	112,500
98	Ventilator	806,299,369	8,062,994	10,078,742	12,094,491
99	Breathe care	88,328,000	883,280	1,104,100	1,324,920
100	HFNC	163,425,000	1,634,250	2,042,813	2,451,375
101	Bed pasien Listrik (M8)	53,171,800	531,718	664,648	797,577
102	Bed pasien (ICU)	100,000,000	1,000,000	1,250,000	1,500,000
103	Standar Infus Stanless (18bh)	2,200,000	22,000	27,500	33,000
104	X-Ray Film Printer	95,494,000	954,940	1,193,675	1,432,410
105	X-Ray Panoramic	362,000,000	3,620,000	4,525,000	5,430,000
106	Digital Rontgen (DR)	2,074,711,000	20,747,110	25,933,888	31,120,665
107	Mobile X-Ray	431,472,791	4,314,728	5,393,410	6,472,092
108	Scanner Rontgen	157,389,456	1,573,895	1,967,368	2,360,842
109	Komputer Monitor X-Ray Mobile	250,000,000	2,500,000	3,125,000	3,750,000
110	Bed pasien Listrik (M8)	53,171,800	531,718	664,648	797,577

111	Ultrasonografi (USG)	651,865,000	6,518,650	8,148,313	9,777,975
112	Cassette CR 25x30cm /10x12 in	266,200,000	2,662,000	3,327,500	3,993,000
113	Cassette CR 35x43cm /14x17 in	627,805,200	6,278,052	7,847,565	9,417,078
114	Tabir/Pelindung Radiasi	9,090,091	90,901	113,626	136,351
115	Processing Film Dark Room	99,500,000	995,000	1,243,750	1,492,500
116	Cassette Panoramic 15x30cm	275,987,000	2,759,870	3,449,838	4,139,805
117	Meja Pemeriksa Pasien	5,000,000	50,000	62,500	75,000
118	Komputer Monitor X-Ray DR	1,313,993,038	13,139,930	16,424,913	19,709,896
119	Oximeter	540,000	5,400	6,750	8,100
120	Patient monitor	129,351,079	1,293,511	1,616,888	1,940,266
121	kursi roda	2,845,000	28,450	35,563	42,675
122	Emergency cart	24,855,000	248,550	310,688	372,825
123	Tensi Meter Digital	11,910,000	119,100	148,875	178,650
124	Tensi Meter Biasa	3,104,055	31,041	38,801	46,561
125	Examination Lamp/Lampu Tindakan	8,880,000	88,800	111,000	133,200
126	Kursi Roda	5,690,000	56,900	71,125	85,350
127	Brankar Transportasi Pasien	108,368,100	1,083,681	1,354,601	1,625,522
128	Silikon Manual Resuscitator Set	1,000,000	10,000	12,500	15,000
129	Walker	800,000	8,000	10,000	12,000
130	Kruk	500,000	5,000	6,250	7,500
131	Tensi Meter Stand	11,910,000	119,100	148,875	178,650
132	Timbangan Bayi	12,500,000	125,000	156,250	187,500
133	Infarm Warmer	31,418,018	314,180	392,725	471,270
134	Brangkar	56,823,409	568,234	710,293	852,351
135	Temperatur Ruangan	400,000	4,000	5,000	6,000
136	Heating Set	5,468,250	54,683	68,353	82,024
137	Resusitasi Neonatal	5,660,000	56,600	70,750	84,900
138	Photo Therapy	8,035,000	80,350	100,438	120,525
139	Laringoskop Neonatus	1,600,061	16,001	20,001	24,001
140	Infant Warmer	364,036,026	3,640,360	4,550,450	5,460,540
141	Inkubator	306,345,000	3,063,450	3,829,313	4,595,175
142	Inkubator Jalan	306,345,000	3,063,450	3,829,313	4,595,175
143	Stetoskop Bayi	1,512,100	15,121	18,901	22,682
144	Box Bayi Besi	7,585,000	75,850	94,813	113,775
145	Saturasi	30,423,500	304,235	380,294	456,353
146	Trolley Emergency	24,855,000	248,550	310,688	372,825
147	VENA VIEWER	38,000,000	380,000	475,000	570,000
148	STETOSKOP	1,512,100	15,121	18,901	22,682
149	RONTGENT LED	11,380,000	113,800	142,250	170,700
150	SAMPIRAN	10,000,000	100,000	125,000	150,000
151	SUCTION	11,016,081	110,161	137,701	165,241
152	OKSIGEN CONCENTRATE	26,505,000	265,050	331,313	397,575
153	OKSIGEN				80/LPM
154	ISI ULANG OKSIGEN 1 m ³				80.000,-
155	ISI ULANG OKSIGEN 6 m ³				160.000.-

2. PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN (RP)	JASA SARANA (RP)	JUMLAH TARIF (RP)	SATUAN
1	2	3	4	5	6
I	PELAYANAN RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP DI PUSKESMAS				
A.	Rawat Jalan di Puskesmas				
1.	Rawat Umum	Rp 5.800	Rp 6.950	Rp 12.750	/Kunjungan
2.	Rawat Jalan Spesialis	Rp 8.020	Rp 3.480	Rp 11.500	/Kunjungan
3.	Pelayanan Kesehatan Gigi : Pemeriksaan, Konsultasi, Pengobatan peradangan / asbes, Perawatan syaraf gigi, tambal sementara, cabut gigi susu	Rp 9.280	Rp 8.220	Rp 17.500	/Kunjungan
4.	Pencabutan gigi per elemen	Rp 11.600	Rp 17.400	Rp 29.000	/Kunjungan
5.	Tambalan amalgam / glass ionomer gigi tetap per elemen	Rp 8.120	Rp 9.380	Rp 17.500	/Kunjungan
6.	Tambalan sinar / komposit gigi per elemen	Rp 20.300	Rp 8.700	Rp 29.000	/Kunjungan
7.	Buang karang gigi (per rahang)	Rp 12.180	Rp 5.320	Rp 17.500	/Kunjungan
8.	Pencabutan gigi dengan komplikasi/inpaksi/m3 miring	Rp 40.600	Rp 17.400	Rp 58.000	/Kunjungan
9.	Pelayanan Keluarga Berencana				
	a. Suntikan KB	Rp 4.060	Rp 3.940	Rp 8.000	/Kasus
	b. Pil KB	Rp 3.480	Rp 2.520	Rp 6.000	/Kasus
10.	Konsultasi Gigi	Rp 8.020	Rp 3.480	Rp 11.500	/Kunjungan
11.	Konsultasi Gizi	Rp 3.000	Rp 2.000	Rp 5.000	/Kunjungan
B.	Rawat Inap di Puskesmas				
1.	Persalinan Fisiologis (Normal)	Rp 194.880	Rp 83.120	Rp 278.000	/Kasus
2.	Perawatan Ibu dan Anak	Rp 32.480	Rp 13.520,00	Rp 46.000	/Kasus
3.	Akomodasi	Rp 64.960	Rp 51.040,00	Rp 116.000	/Kasus
4.	Obat-Obatan standar	Rp 32.480	Rp 14.020,00	Rp 46.500	/Kasus
5.	Tindakan Penyulit	Rp 522.000	Rp 174.000,00	Rp 696.000	/Kasus
C.	Rawat Inap Non Persalinan (Akomodasi, makan, obat-obatan standar)	Rp 84.520	Rp 90.480,00	Rp 175.000	/Kasus
II	PEMERIKSAAN LABORATORIUM DI PUSKESMAS				
1	Darah Rutin (Hb, LED, AL,HJL)	Rp 19.720	Rp 3.280	Rp 23.000	/Kasus
2	Hb	Rp 5.220	Rp 6.280	Rp 11.500	/Kasus
3	Golongan Darah	Rp 7.540	Rp 9.960	Rp 17.500	/Kasus
4	LED / BBS	Rp 7.540	Rp 9.960	Rp 17.500	/Kasus
5	Angka Eritrosit	Rp 7.540	Rp 9.960	Rp 17.500	/Kasus
6	Angka Leukosit	Rp 7.540	Rp 9.960	Rp 17.500	/Kasus
7	Hitung Jenis leukosit	Rp 7.540	Rp 9.960	Rp 17.500	/Kasus
8	Widal	Rp 12.180	Rp 5.320	Rp 17.500	/Kasus
9	Malaria	Rp 5.800	Rp 5.700	Rp 11.500	/Kasus
10	Mikrofilia	Rp 5.800	Rp 5.700	Rp 11.500	/Kasus
11	Trombosit	Rp 5.800	Rp 5.700	Rp 11.500	/Kasus
12	Hematorkrit	Rp 5.800	Rp 5.700	Rp 11.500	/Kasus
13	Urin Rutin	Rp 6.496	Rp 5.004	Rp 11.500	/Kasus
14	Protein Urine	Rp 6.496	Rp 5.004	Rp 11.500	/Kasus
15	Reduksi Urine	Rp 2.842	Rp 4.158	Rp 7.000	/Kasus
16	Bilirubin Urine	Rp 8.816	Rp 9.684	Rp 18.500	/Kasus
17	Urine Narkoba	Rp 84.680	Rp 31.320	Rp 116.000	/Kasus
18	PP Test Stik	Rp 8.120	Rp 3.380	Rp 11.500	/Kasus
19	PP Test Slide	Rp 12.992	Rp 4.508	Rp 17.500	/Kasus
20	Sputum BTA (3 Kali)	Rp 14.268	Rp 20.732	Rp 35.000	/Kasus
21	Hanzen BTA	Rp 4.060	Rp 1.940	Rp 6.000	/Kasus

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN (RP)	JASA SARANA (RP)	JUMLAH TARIF (RP)	SATUAN
1	2	3	4	5	6
22	Pawarnaan Gram	Rp 4.060	Rp 1.940	Rp 6.000	/Kasus
23	Pemeriksaan Jamur (KOH/NaCl)	Rp 4.060	Rp 1.940	Rp 6.000	/Kasus
24	Telur Cacing	Rp 4.060	Rp 1.940	Rp 6.000	/Kasus
25	Kolesterol	Rp 19.720	Rp 3.780	Rp 23.500	/Kasus
26	Gula Darah Sewaktu	Rp 6.090	Rp 2.410	Rp 8.500	/Kasus
27	Gula Darah 2PP	Rp 6.090	Rp 2.410	Rp 8.500	/Kasus
28	SGOT	Rp 6.496	Rp 2.504	Rp 9.000	/Kasus
29	SGPT	Rp 6.496	Rp 2.504	Rp 9.000	/Kasus
30	Urine Acid	Rp 8.120	Rp 3.380	Rp 11.500	/Kasus
31	Ureum + BUN	Rp 6.090	Rp 2.410	Rp 8.500	/Kasus
32	Kreatinin	Rp 9.744	Rp 4.256	Rp 14.000	/Kasus
33	Bilirubin Total	Rp 6.496	Rp 2.504	Rp 9.000	/Kasus
34	Bilirubin Direct	Rp 6.496	Rp 2.504	Rp 9.000	/Kasus
35	Bilirubin Indirect	Rp 6.496	Rp 2.504	Rp 9.000	/Kasus
36	Trigliserida	Rp 12.180	Rp 5.320	Rp 17.500	/Kasus
37	Alkali Phosfatase	Rp 8.120	Rp 3.380	Rp 11.500	/Kasus
38	Albumin	Rp 4.872	Rp 2.128	Rp 7.000	/Kasus
39	Globulin	Rp 6.090	Rp 2.410	Rp 8.500	/Kasus
40	HIV, Anti HIV (Rapid)	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000	/Kasus
41	HBsAg Ultra	Rp 48.400	Rp 72.600	Rp 121.000	/Kasus
III. TINDAKAN GAWAT DARURAT (UGD)					
1	Diagnosa/ Pemeriksaan/Observasi awal atau Pra Perawatan/Tindakan lainnya	Rp 4.060	Rp 1.940	Rp 6.000	/Kasus
2	Pasang Infus / Injeksi	Rp 4.060	Rp 1.940	Rp 6.000	/Kasus
3	Pasang Kateter	Rp 8.000	Rp 3.500	Rp 11.500	/Kasus
5	Hecting Luka 1-5	Rp 16.240	Rp 6.760	Rp 23.000	/Kasus
6	Hecting Luka 5-10	Rp 44.080	Rp 13.920	Rp 58.000	/Kasus
7	Hecting Luka Dalam 1-5	Rp 44.080	Rp 13.920	Rp 58.000	/Kasus
8	Hecting Luka Dalam 6-10	Rp 58.580	Rp 57.420	Rp 116.000	/Kasus
9	Buka Hecting	Rp 10.150	Rp 4.350	Rp 14.500	/Kasus
10	Dressing Luka	Rp 6.090	Rp 2.410	Rp 8.500	/Kasus
11	Ganti Verban	Rp 4.060	Rp 1.440	Rp 5.500	/Kasus
12	Insisi Abses	Rp 20.300	Rp 8.700	Rp 29.000	/Kasus
13	Repair Daun Telinga	Rp 32.480	Rp 55.520	Rp 88.000	/Kasus
14	Tindik Telinga	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000	/Kasus
15	Buang Serumen per Telinga	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000	/Kasus
16	Operasi Kecil (Angkat Limfoma)	Rp 60.900	Rp 26.100	Rp 87.000	/Kasus
17	Angkat Tumbal (Kalvus)	Rp 40.600	Rp 17.400	Rp 58.000	/Kasus
18	Angkat Butir	Rp 24.360	Rp 9.640	Rp 34.000	/Kasus
19	Resusitasi Bayi / Anak	Rp 24.360	Rp 9.640	Rp 34.000	/Kasus
20	Resusitasi Dewasa	Rp 69.020	Rp 29.480	Rp 98.500	/Kasus
21	Huknah / Tidak Bisa BAB	Rp 24.360	Rp 10.640	Rp 35.000	/Kasus
22	Mengobati Luka Lecet	Rp 8.180	Rp 2.320	Rp 10.500	/Kasus
23	Vena Seksi	Rp 121.800	Rp 53.200	Rp 175.000	/Kasus
24	Pasang Endotrakeal Tube	Rp 60.900	Rp 26.100	Rp 87.000	/Kasus
25	Angkat Benda Asing (di hidung,mata,telinga,da kulit/susuban)	Rp 32.480	Rp 14.020	Rp 46.500	/Kasus
26	Penanganan Keracunan	Rp 81.200	Rp 34.800	Rp 116.000	/Kasus
27	Bedah Minor (Sirkumsisi)	Rp 64.960	Rp 28.040	Rp 93.000	/Kasus
28	Ekstraksi Kuku	Rp 24.360	Rp 10.640	Rp 35.000	/Kasus
29	Pemakaian Nebulizer	Rp 24.360	Rp 10.640	Rp 35.000	/Kasus
IV. PELAYANAN PERSALINAN DI POLINDES / RUMAH BIDAN / POSKESDES					
1	Persalinan Normal	Rp 10.960,00	Rp 167.040	Rp 278.000	/Kasus
2	Perawatan Ibu dan Anak	Rp 18.660,00	Rp 27.840	Rp 46.500	/Kasus
3	Akomodasi	Rp 36.820,00	Rp 55.680	Rp 92.500	/Kasus
4	Obat-Obatan Standar	Rp 18.660,00	Rp 27.840	Rp 46.500	/Kasus

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN (RP)	JASA SARANA (RP)	JUMLAH TARIF (RP)	SATUAN
1	2	3	4	5	6
V. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PUSKESMAS					
1	Kelompok Fisik				
	a. Bau	Rp 1.940,00	Rp 4.060	Rp 6.000	/Kasus
	b. Rasa	Rp 1.940,00	Rp 4.060	Rp 6.000	/Kasus
	c. Suhu	Rp 1.940,00	Rp 4.060	Rp 6.000	/Kasus
	d. Warna	Rp 1.940,00	Rp 4.060	Rp 6.000	/Kasus
	e. Kekeruhan	Rp 3.380,00	Rp 8.120	Rp 11.500	/Kasus
2	Kelompok Mikrobiologi				
	a. Angka Kuman	Rp 6.760,00	Rp 16.240	Rp 23.000	/Kasus
	b. MPN Coli Form	Rp 17.400,00	Rp 40.600	Rp 58.000	/Kasus
	c. MPN Coli Tinja	Rp 8.700,00	Rp 20.300	Rp 29.000	/Kasus
	d. Telur Cacing	Rp 2.410,00	Rp 6.090	Rp 8.500	/Kasus
	e. E. Coli	Rp 14.020,00	Rp 32.480	Rp 46.500	/Kasus
	f. Salmonella	Rp 14.020,00	Rp 32.480	Rp 46.500	/Kasus
	g. Shigella	Rp 14.020,00	Rp 32.480	Rp 46.500	/Kasus
	h. Vibro Cholera	Rp 14.020,00	Rp 32.480	Rp 46.500	/Kasus
	i. Stapylococcus	Rp 14.020,00	Rp 32.480	Rp 46.500	/Kasus
	j. Streptococcus	Rp 14.020,00	Rp 32.480	Rp 46.500	/Kasus
3	Kelompok Kimia				
	a. Fe	Rp 9.858,00	Rp 23.142	Rp 33.000	/Kasus
	b. Mn	Rp 6.760,00	Rp 16.240	Rp 23.000	/Kasus
	c. PH	Rp 2.410,00	Rp 6.090	Rp 8.500	/Kasus
	d. Ca Co3	Rp 24.066,00	Rp 56.434	Rp 80.500	/Kasus
	e. BOD	Rp 17.212,00	Rp 39.788	Rp 57.000	/Kasus
	f. COD	Rp 17.212,00	Rp 39.788	Rp 57.000	/Kasus
	g. No2	Rp 14.396,00	Rp 34.104	Rp 48.500	/Kasus
	h. No3	Rp 10.440,00	Rp 24.560	Rp 35.000	/Kasus
	i. Sisa Chlor	Rp 9.576,00	Rp 21.924	Rp 31.500	/Kasus
	j. Air Raksa (Hg)	Rp 34.388,00	Rp 79.112	Rp 113.500	/Kasus
VI. TINDAKAN MEDIK					
1	Tarif pelayanan di Poliklinik disamakan dengan Tarif pelayanan pada Unit Gawat Darurat (UGD)				
2	Visum Et Repertum	Rp 17.400,00	Rp 40.600	Rp 58.000	/Kasus
3	Tindakan Medik Kebidanan				
	a. Insisi Abses Labia	Rp 5.640,00	Rp 24.360	Rp 30.000	/Kasus
	b. Pasang Infus	Rp 1.940,00	Rp 4.060	Rp 6.000	/Kasus
	c. Hecting Luar 1-5	Rp 6.760,00	Rp 16.240	Rp 23.000	/Kasus
	d. Hecting Luar 6-10	Rp 14.020,00	Rp 32.480	Rp 46.500	/Kasus
	e. Hecting dalam 1-5	Rp 9.700,00	Rp 20.300	Rp 30.000	/Kasus
	f. Hectin dalam 6-10	Rp 17.700,00	Rp 40.800	Rp 58.500	/Kasus
	g. Pemasangan dan Pencabutan IUD	Rp 59.000,00	Rp 116.000	Rp 175.000	/Kasus
	h. Pemasangan Implant	Rp 13.920,00	Rp 78.580	Rp 92.500	/Kasus
	i. Pencabutan Implant	Rp 59.000,00	Rp 116.000	Rp 175.000	/Kasus
VII. PENUNJANG MEDIK					
1	Radio Diagnostik USG	Rp 45.000,00	Rp30.000	Rp 75.000	/Kasus
VIII. GENERAL CHECK UP					
1	General Check Up sederhana terdiri dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah rutin, urine rutin, thoraks foto dan EKG	Rp 58.000,00	Rp 58.000	Rp 116.000	/Kasus
IX. PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN					
1	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat	Rp 7.500	Rp 5.000	Rp 12.500	/Kasus
2	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Sakit	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000	/Kasus
3	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Tidak Buta Warna	Rp 7.500	Rp 5.000	Rp 12.500	/Kasus

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN (RP)	JASA SARANA (RP)	JUMLAH TARIF (RP)	SATUAN
1	2	3	4	5	6
4	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Kelahiran	Rp 7.500	Rp 5.000	Rp 12.500	/Kasus
5	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Pelajar	Rp 7.500	Rp 5.000	Rp 12.500	/Kasus
6	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Kesehatan untuk Melamar Pekerjaan	Rp 7.500	Rp 5.000	Rp 12.500	/Kasus
7	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Tidak Bertato	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000	/Kasus
8	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan untuk Perjalanan ke Luar Negeri	Rp 7.550	Rp 15.950	Rp 23.500	/Kasus
9	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Pendidikan / Penataran PNS	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000	/Kasus
10	Pemeriksaan Calon Pengantin	Rp 5.320	Rp 12.180	Rp 17.500	/Kasus
11	Pemeriksaan Pertama Calon Jemaah Haji di Puskesmas (Pemeriksaan Fisik, Konsultasi Kesehatan & Dietetik Haji, Paket Pemeriksaan Laboratorium)				
	a. Wanita Usia Subur (WUS)	Rp 7.740	Rp 27.260	Rp 35.000	/Kasus
	b. Non WUS dan Pria	Rp 4.840	Rp 30.160	Rp 35.000	/Kasus
12	Pemeriksaan Calon Jemaah Haji di Dinkes (Pemeriksaan Fisik, Konsultasi Kesehatan & Dietetik Haji, Paket Pemeriksaan Laboratorium, Buku Haji dan Imuniasasi Meningitis)				
	a. Wanita Usia Subur (WUS)	Rp 73.220	Rp 226.780	Rp 300.000	/Kasus
	b. Non WUS dan Pria	Rp 47.000	Rp 203.000	Rp 250.000	/Kasus
13	Pemeriksaan Calon Jemaah Haji di Dinkes (Pemeriksaan Fisik, Konsultasi Kesehatan & Dietetik Haji, Paket Pemeriksaan Laboratorium, Buku Haji dan Imuniasasi Meningitis)				
	a. Tes Kebugaran Tp	Rp 5.900	Rp 11.600	Rp 17.500	/Kasus
	b. Jasa Vaksinasi Meningitis	Rp 23.200	Rp 34.800	Rp 58.000	/Kasus
14	Swab Antigen	Rp 50.000	Rp 25.000	Rp 75.000	/Kasus

NO	TUJUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		BIAYA BBM TOTAL	VOLUME /SATUAN
			TENAGA KESEHATAN PENDAMPING	SOPIR		
1	2	3	4	5	6	7
X. PELAYANAN AMBULANCE PUSKESMAS						
1	Puruk Cahu Kota	Rp. 50.000/Paket	Rp 50.000	Rp 100.000	Rp 100.000	/Pasien
2	Puruk Cahu Seberang	Rp. 50.000/Paket	Rp 50.000	Rp 100.000	Rp 200.000	/Pasien
3	Konut - Puruk Cahu	Rp. 10.000/ Km	Rp 50.000	Rp 8.000 / Km	Rp 200.000	/Km
4	Saripoi - Puruk Cahu	Rp. 10.000/ Km	Rp 50.000	Rp 8.000 / Km	Rp 360.000	/Km
5	Tb. Olong - Puruk Cahu	Rp. 10.000/ Km	Rp 140.000	Rp 8.000 / Km	Rp 1.000.000	/Km
6	Muara Joloi - Puruk Cahu	Rp. 10.000/ Km	Rp 140.000	Rp 8.000 / Km	Rp 1.650.000	/Km
7	Tb. Lahung - Puruk Cahu	Rp. 10.000/ Km	Rp 140.000	Rp 8.000 / Km	Rp 630.000	/Km

NO	TUJUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		BIAYA BBM TOTAL	VOLUME /SATUAN
			TENAGA KESEHATAN PENDAMPING	SOPIR		
1	2	3	4	5	6	7
8	Datoh Kotou - Puruk Cahu	Rp. 10.000/ Km	Rp 140.000	Rp 8.000 / Km	Rp 144.000	/Km
9	Mangkahui - Puruk Cahu	Rp. 10.000/ Km	Rp 140.000	Rp 8.000 / Km	Rp 255.000	/Km
10	Muara Laung - Puruk Cahu	Rp. 10.000/ Km	Rp 140.000	Rp 8.000 / Km	Rp 300.000	/Km
11	Muara Tuhup - Puruk Cahu	Rp. 10.000/ Km	Rp 140.000	Rp 8.000 / Km	Rp 450.000	/Km
12	Batu Bua - Puruk Cahu	Rp. 10.000/ Km	Rp 140.000	Rp 8.000 / Km	Rp 750.000	/Km
13	Makunjung - Puruk Cahu	Rp. 10.000/ Km	Rp 140.000	Rp 8.000 / Km	Rp 500.000	/Km
14	Tb. Bantian - Puruk Cahu	Rp. 10.000/ Km	Rp 140.000	Rp 8.000 / Km	Rp 255.000	/Km

B. PELAYANAN KEBERSIHAN

1. PENGAMBILAN ATAU PENGUMPULAN SAMPAH

NO	OBJEK LAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Rumah Tangga, Rumah Kost dan Barak	Rp. 5.000,-/Bulan
2.	Pasar Tradisional / los/Kios/warung/Pedagang Kaki Lima (PKL) / Foto Copy, Toko Photo Stodio, Biro Perjalanan dan Keagenan, / Dealer/ showroom	Rp. 15.000,-/Bulan
3.	Pertokoan / Swalayan ;	
	a. Mini Market	Rp. 200.000,-/bulan
	b. Toko / ruko	Rp. 150.000,-/bulan
4.	Rumah Makan / Restoran/Kedai / Catering :	
	a. Besar	Rp. 100.000,- bulan
	b. Kecil	Rp.50.000,-/bulan
5.	Hotel	Rp. 200.000,-/bulan
6.	Penginapan / Losmen	Rp. 100.000,-/bulan
7.	Tempat Hiburan / Karoke/Diskotik/ Cape / Rumah Bola dan tempat Hiburan anak - anak dan sejenisnya, /Pijat Repleksi dan mandi uap (SPA)	Rp. 100.000,-/bulan
8.	Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk Badan Usaha	
	a. (PT)	Rp. 750.000,-/bulan
	b. CV	Rp. 200.000,-/bulan
	c. UD	Rp. 100.000,-/bulan
9.	Industri	
	a. Besar	Rp. 100.000,-/bulan
	b. Kecil	Rp. 50.000,-/bulan
10.	Bengkel / Tempat Reparasi	
	a. Bengkel Roda Empat	Rp. 50.000,-/bulan
	b. Bengkel Roda Dua	Rp. 25.000,-/bulan
	c. Bengkel Elektronik Lainnya	Rp. 25.000,-/bulan
	d. Pencucian Mobil	Rp. 40.000,-/bulan
	e. Tempat Cuci Baju	Rp. 25.000,-/bulan
	f. Pencucian Motor	Rp. 25.000,-/bulan
11.	Perkantoran Pemerintah dan Swasta	
	a. Kantor Pemerintah	Rp. 300.000,-/bulan
	b. Bank dan Bumh	Rp. 500.000,-/bulan
	c. Kantor Perusahaan Swasta	Rp. 500.000,-/bulan

12.	Fasilitas Kesehatan	
	a. Rumah Sakit Umum Daerah	Rp. 500.000,-/bulan
	b. Puskesmas	Rp. 250.000,-/bulan
	c. Rumah bersalin / Klinik	Rp. 100.000,-/bulan
	d. Apotik	Rp. 75.000,-/bulan
	e. Optik	Rp. 75.000,-/bulan
	f. Toko Obat	Rp. 35.000,-/bulan
13.	Salon, Penjahit, dan Laundry	Rp. 50.000,-/bulan
14.	Arena tempat Olah Raga dan arena tempat wisata milik swasta	Rp. 100.000,-/bulan
15.	Sampah Khusus /Insidentil	
	a. Pasar Malam	Rp. 20.000/hari/Stand
	b. Bazar	Rp. 20.000/hari/Stand
	c. Pameran	Rp. 20.000/hari/Stand
	d. Sampah Kampaye/ Panggung Hiburan	Rp. 1.000.000/Kegiatan
	e. Sisa Bangunan	Rp. 250.000/Kegiatan
16.	SPBU	Rp. 200.000/Bulan

2. PELAYANAN PENANGANAN LIMBAH MEDIS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total (Rp)
Tarif Pelayanan Penanganan Limbah Medis				
1	Pembakaran limbah B3 per kilogram	56.000,-	44.000,-	100.000,-

3. PENYEDIAAN KAKUS DAN PENGGUNAAN TOILET

NO	OBJEK LAYANAN	TARIF
1	2	3
1.	Lokasi Pasar di Ibukota Kabupaten :	
	Pemakaian MCK :	
	- Mandi	Rp 3.000/Orang
	- Toilet	Rp 2.000/Orang
2.	Lokasi Bangunan Pasar di Ibukota Kecamatan :	
	Pemakaian MCK :	
	- Mandi	Rp 2.000/Orang
	- Toilet	Rp 1.000/Orang

C. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	OBJEK LAYANAN	TARIF
1	2	3
I.	Parkir Tepi Jalan Umum	
1	Kendaraan roda 2	Rp. 2.000,-
2	Kendaraan roda 3	Rp. 2.000,-
3	Kendaraan roda 4	Rp. 5.000,-
4	Kendaraan roda 4 (seperti mini bis, truk engkel)	Rp. 5.000,-
5	Kendaraan roda 6 (seperti bus, truk sejenisnya)	Rp. 6.000,-

D. PELAYANAN PASAR

NO	OBJEK LAYANAN	TARIF
1	2	3
1.	Bangunan Pasar di Ibukota Kabupaten :	
	a. Pemakaian Tempat :	
	- Toko/Kios	Rp 1.000/Hari/M2
	- Selasar/Bak	Rp 800/Hari/M2
	- Los Pasar Ikan	Rp 5.000/Hari
	b. Pemakaian Tempat Promosi di Lingkungan Pasar	Rp 25.000/Hari/M2
2.	Bangunan Pasar di Ibukota Kecamatan :	
	a. Pemakaian Tempat :	
	- Toko/Kios	Rp 750/Hari/M2
	- Selasar/Bak	Rp 500/Hari/M2
	- Los Pasar Ikan	Rp 2.000/Hari
	b. Pemakaian Tempat Promosi di Lingkungan Pasar	Rp 10.000/Hari/M2
3.	Pasar yang menggunakan Fasilitas Umum Lainnya Lokasi Tertentu :	
	a. Pedagang Dadakan	Rp 5.000/Hari
	b. Pedagang Dadakan di Pameran	Rp 10.000/Hari
4.	Pasar Tenda 16m ² (4mx4m)	Rp 500/Hari/M2
5.	Gedung /Stand Pasar :	
	a. 24 m ² (4mx6m)	Rp 500.000/Bulan
	a. 48 m ² (6mx8m)	Rp 600.000/Bulan



Pj. BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

HERMON

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RHONI K. FUMON, S.H.,M.H

Penbina (IV/a)

NIP. 19851112 201101 1 003

SALINAN

**LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

NO	OBJEK LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	
1.	Bangunan Beton Pertokoan		
	a. Lantai bawah depan	130.000,-	Per bulan
	b. Lantai bawah samping	120.000,-	Per bulan
	c. Lantai bawah bagian belakang	105.000,-	Per bulan
	d. Lantai bawah rata-rata	95.000,-	Per bulan
2.	Bangunan Beton Pertokoan		
	a. Lantai atas depan	116.000,-	Per bulan
	b. Lantai atas samping	105.000,-	Per bulan
	c. Lantai atas bagian belakang	100.000,-	Per bulan
	d. Lantai atas rata-rata	95.000,-	Per bulan
3.	Kios	250.000,-	Per bulan
4.	Bangunan Kayu		
	a. Kios	87.000,-	Per bulan
	b. Bak	45.000,-	Per bulan
	c. Los	30.000,-	Per bulan
5.	Pasar (Kuliner, Kelontong, Pakaian, dll) lokasi Alun-Alun Jorih Jerah		
	Tenda ukuran 16 m ² (4m x 4m)	200.000,-	Per bulan
6.	Gedung Ruang Pameran Alun-alun Jorih Jerah		
	Ukuran 24 m ² (4m x 6m)	450.000,-	Per bulan
	Ukuran 48 m ² (6m x 8m)	500.000,-	Per bulan
	Ukuran 48 m ² >	700.000,-	Per bulan

B. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN

NO	OBJEK LAYANAN	TARIF PER HARI / M2
1	2	3
1	Selasar/Bak	1.000,00
2	Los Pasar Ikan	2.000,00

C. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

1. PENGGUNAAN LAHAN PARKIR DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Kendaraan Roda 4	5.000,-	Per Kendaraan/ 1x Parkir
2	Kendaraan Roda 3 per hari	3.000,-	Per Kendaraan/ 1x Parkir
3	Kendaraan Roda 2 per hari	2.000,-	Per Kendaraan/ 1x Parkir

2. PENGGUNAAN LAHAN PARKIR DI LOKASI LAINNYA

NO	OBJEK LAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	3	
I. Parkir Khusus pada Pelataran Parkir			
1	Kendaraan roda 2	Rp. 2.000,-	Per Kendaraan/ 1x Parkir
2	Kendaraan roda 3	Rp. 3.000,-	Per Kendaraan/ 1x Parkir
3	Kendaraan roda 4 (mobil, jeep, sedan dan sejenisnya)	Rp. 4.000,-	Per Kendaraan/ 1x Parkir
4	Kendaraan roda 4 (seperti mini bis, truk, truk engkel dan sejenisnya)	Rp. 5.000,-	Per Kendaraan/ 1x Parkir
5	Kendaraan roda 6 (seperti bus, truk sejenisnya)	Rp. 6.000,-	Per Kendaraan/ 1x Parkir
II. Taman Parkir			
1	Kendaraan roda 2	Rp. 2.000,-	Per Kendaraan/ 1x Parkir
2	Kendaraan roda 3	Rp. 3.000,-	Per Kendaraan/ 1x Parkir
3	Kendaraan roda 4 (mobil, jeep, sedan dan sejenisnya)	Rp. 4.000,-	Per Kendaraan/ 1x Parkir
4	Kendaraan roda 4 (seperti mini bis, truk, truk engkel dan sejenisnya)	Rp. 5.000,-	Per Kendaraan/ 1x Parkir
5	Kendaraan roda 6 (seperti bus, truk sejenisnya)	Rp. 6.000,-	Per Kendaraan/ 1x Parkir
III. Gedung Parkir			
1	Kendaraan roda 2	Rp. 3.000,-	Per Kendaraan/ 1x Parkir
2	Kendaraan roda 3	Rp. 4.000,-	Per Kendaraan/ 1x Parkir
3	Kendaraan roda 4	Rp. 5.000,-	Per Kendaraan/ 1x Parkir
4	Kendaraan roda 4 (mobil, jeep, sedan dan sejenisnya)	Rp. 6.000,-	Per Kendaraan/ 1x Parkir
5	Kendaraan roda 6 (seperti bus, truk sejenisnya)	Rp. 7.000,-	Per Kendaraan/ 1x Parkir
IV. Tempat Penitipan Malam Hari			
1	Kendaraan roda 2	Rp. 5.000,-	Per Kendaraan/ 1x Parkir
2	Kendaraan roda 3	Rp. 6.000,-	Per Kendaraan/ 1x Parkir

3	Kendaraan roda 4	Rp. 8.000,-	Per Kendaraan/ 1x Parkir
4	Kendaraan roda 4 (mobil, jeep, sedan dan sejenisnya)	Rp. 14.000,-	Per Kendaraan/ 1x Parkir
5	Kendaraan roda 6 (seperti bus, truk sejenisnya)	Rp. 18.000,-	Per Kendaraan/ 1x Parkir
V. Parkir Khusus pada Lokasi Rekreasi, Hiburan, Olahraga, Pagelaran, Cafe, Kuliner/Pujasera dan Pemeran			
1	Kendaraan roda 2	Rp. 2.500,-	Per Kendaraan/ 1x Parkir
2	Kendaraan roda 3	Rp. 3.000,-	Per Kendaraan/ 1x Parkir
3	Kendaraan roda 4	Rp. 5.000,-	Per Kendaraan/ 1x Parkir
4	Kendaraan roda 4 (seperti mini bis, truk engkel)	Rp. 6.000,-	Per Kendaraan/ 1x Parkir
5	Kendaraan roda 6 (seperti bus, truk sejenisnya)	Rp. 7.000,-	Per Kendaraan/ 1x Parkir

D. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/ VILA

NO	NAMA/ OBYEK LAYANAN	TARIF
1	2	3
1.	Rumah Singgah	Rp. 200.000/kamar/hari

E. PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
1	Pemotongan Hewan Ternak		
	a. Sapi, Kerbau, Kuda/Ekor	100.000	Per Ekor
	b. Babi/Ekor	50.000	Per Ekor
	c. Kambing, Domba/Ekor	50.000	Per Ekor
	d. Unggas/Ekor	1.500	Per Ekor
2	Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong		
	a. Sapi, Kerbau, Kuda/Ekor	20.000	Per Ekor
	b. Babi/Ekor	10.000	Per Ekor
	c. Kambing, Domba/Ekor	10.000	Per Ekor
	d. Unggas/Ekor	1.000	Per Ekor
3	Penyewaan Kandang Penampungan Sementara		
	a. Sapi, Kerbau, Kuda/Ekor	10.000	Per Ekor/hari
	b. Babi/Ekor	5.000	Per Ekor/hari
	c. Kambing, Domba/Ekor	5.000	Per Ekor/hari
	d. Unggas/Ekor	1.000	Per Ekor/hari
4	Pemeriksaan Daging Setelah dipotong		
	a. Sapi, Kerbau, Kuda/Ekor 75-100 kg (1 Sampel)	3.000	Per Kg
	b. Babi/Ekor 75-100 kg (1 Sampel)		
	c. Kambing, Domba/Ekor 4-10 kg (1 Sampel)		
	d. Unggas/Ekor		

F. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

NO	NAMA/ OBJEK LAYANAN	TARIF
1	2	3
1.	Bongkar Muat Barang	Rp. 12.000/Ton
2.	Bongkar Muat Hewan	
	a. Sapi, Kerbau	Rp. 12.000/Ekor
	b. Kambing, Babi	Rp. 7.000/Ekor
	c. Ayam, itik, Entok dan unggas lainnya	Rp. 1.000/Ekor
3.	Penumpukan Barang	Rp. 15.000/Ton/Malam
4.	Layanan Tambat, Labuh sandar Kapal Sungai	
	a. Motor Getek / Taxi Motor	Rp. 3.000/Etmal
	b. Kapal Barang ≤ 6 Ton	Rp. 5.000/Etmal
	c. Kapal Barang ≥ 6-15 Ton	Rp. 7.000/Etmal
	d. Kapal Barang ≥ 16-30 Ton	Rp. 10.000/Etmal
	e. Kapal Barang ≥ 31 Ton	Rp. 15.000/Etmal
5.	Layanan Tambat Labuh Kapal Laut di Perairan	
	Pedalaman	
	a. Tongkang 1000-2000 MT	Rp. 500.000/Etmal
	b. Tongkang ≥ 2000-3000 MT	Rp. 1.000.000/Etmal
	c. Tongkang ≥ 3000-5000 MT	Rp. 1.500.000/Etmal
	d. Tongkang ≥ 5000-7000 MT	Rp. 2.000.000/Etmal

G. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

1. PELAYANAN TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

NO	OBJEK LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
1.	Tiket masuk Taman Kota Pasir Putih :		
	a. dewasa	5.000	Orang/Hari
	b. anak-anak/remaja	2.000	Orang/Hari
2.	Tiket masuk Air Terjun Pesanggrahan :		
	a. dewasa	Rp. 5.000	Orang/Hari
	b. anak-anak/remaja	Rp. 2.000	Orang/Hari
3.	Tiket masuk Air Terjun Tosah :		
	a. dewasa	Rp. 5.000	Orang/Hari
	b. anak-anak/remaja	Rp. 2.000	Orang/Hari
4.	Tiket masuk Bumi perkemahan/Hutan Kota :		
	a. dewasa	Rp. 5.000	Orang/Hari
	b. anak-anak/remaja	Rp. 2.000	Orang/Hari
5.	Tiket masuk Air Terjun Bun-Bun Laas :		
	a. dewasa	Rp. 5.000	Orang/Hari
	b. anak-anak/remaja	Rp. 2.000	Orang/Hari
6.	Tiket masuk Air Terjun Menimang :		
	a. dewasa	Rp. 5.000	Orang/Hari
	b. anak-anak/remaja	Rp. 2.000	Orang/Hari
7.	Tiket masuk Air Terjun Dirung Duhung Saripoi :		
	a. dewasa	Rp. 5.000	Orang/Hari
	b. anak-anak/remaja	Rp. 2.000	Orang/Hari

NO	OBJEK LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	
1	Panggung Hiburan Alun-Alun Jorih Jerah	500.000	Per Hari
2.	Halaman Panggung Hiburan Alun-Alun Jorih Jerah	750.000	Per Kegiatan
3.	Taman Kota Pasir Putih	500.000	Hari/ Kegiatan / Hiburan / Pergelaran
4.	Air Terjun Pesanggrahan	500.000	Hari/ Kegiatan / Hiburan / Pergelaran
5.	Air Terjun Tosah	500.000	Hari/ Kegiatan / Hiburan / Pergelaran
6.	Gunung Bondang	500.000	Per Kegiatan
7.	Taman Sapan	500.000	Per Kegiatan
8.	Air Terjun Bumbun	500.000	Per Kegiatan

2. PELAYANAN TEMPAT OLAHRAGA

NO	OBJEK LAYANAN	PERUNTUKAN / WAKTU	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	5	6
1.	Gedung Bulu Tangkis	a. Pertandingan Olahraga b. Latihan Siang Malam	700.000,- 550.000,- 600.000,-	Per Hari Per bulan Per bulan
2.	Stadion Mini Puruk Cahu	a. Hiburan/ Pagelaran/ Pameran b. Acara Pernikahan/ Perkawinan c. Olahraga (latihan) untuk Club d. Olahraga (pertandingan) e. Kegiatan kedinasan/ Kemasyarakatan	1.500.000,- 1.500.000,- 150.000,- 100.000,- 500.000,-	Per Kegiatan Per Kegiatan Per Bulan Per Hari Per Kegiatan
3.	Lapangan Basket di Stadion Mini Puruk Cahu	a. Olahraga (Latihan) untuk Club b. Olahraga (Pertandingan)	150.000,- 350.000,-	Per Bulan Per Hari
4.	Gedung Futsal Tana Malai Tolung Lingu	a. Hiburan/ Pagelaran/ Musik b. Olahraga (Pertandingan) c. Olahraga (Latihan) Siang Malam d. Pesta Perkawinan / Pernikahan	2.500.000,- 700.000,- 100.000,- 200.000,- 2.500.000,-	Per Kegiatan Per Hari Per Jam Per Jam Per Kegiatan

NO	OBJEK LAYANAN	PERUNTUKAN / WAKTU	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	5	6
5.	Lapangan Volly Halaman Gedung Futsal Tana Malai Tolung Langu	a. Pertandingan Olahraga b. Latihan Olahraga	350.000,- 200.000,-	Per Hari Per Bulan
6.	Lapangan Sepak Bola Stadion Willy M.Yoseph	Pertandingan Olahraga	350.000,-	Per Hari
7.	Lapangan Olahraga Tenis	a. Pertandingan Olahraga b. Latihan Olahraga	700.000,- 200.000,-	Per Hari Per Bulan
8.	Lapangan Tenis	a. Pertandingan b. Latihan Siang Malam	1.000.000,- 150.000,- 200.000,-	Per Kegiatan Per bulan Per bulan
9.	Lapangan Bola Kaki Futsal (mini soccer) di stadion Willy M. Yoseph	a. Pertandingan Olahraga b. Latihan Olahraga : Siang Malam	500.000,- 150.000,- 200.000,-	Per Hari Per Jam Per Jam

H.PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

NO	OBJEK LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
A.	KOMODITI PERTANIAN		
1.	Benih/Bibit		
	a. Padi		
	- Benih Pokok (BP)	130	Per Kg
	- Benih Sebar (BR)	70	Per Kg
	b. Kedelai		
	- Benih Pokok (BP)	130	Per Kg
	- Benih Sebar (BR)	70	Per Kg
	c. Jagung		
	- Benih Pokok (BP)	130	Per Kg
	- Benih Sebar (BR)	70	Per Kg
	d. Tanaman Hias		
	- Benih Pokok (BP)	600	Per Batang/Stek
	- Benih Sebar (BR)	250	Per Batang/Stek
	e. Buah-buahan		
	- Bibit Durian	300	Pohon
	- Bibit Rambutan	200	Pohon
	- Bibit Jeruk	200	Pohon
	- Bibit Cempedak	300	Pohon
	- Bibit Sukun	300	Pohon
	- Bibit Jambu	200	Pohon
	- Bibit Pisang	150	Pohon

NO	OBJEK LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
2.	Produksi UPTD		
	a. Sayuran		
	- Kacang Panjang	1.300	Per Kg
	- Timun	1.300	Per Kg
	- Lombok/Cabe	6.000	Per Kg
	- Gambas	1.300	Per Kg
	- Terong	1.300	Per Kg
	- Kubis	1.300	Per Kg
	- Wortel	1.500	Per Kg
	- Kentang	1.500	Per Kg
	- Sawi	2.700	Per Kg
	- Jenis Lain	1.500	Per Kg
	b. Palawija		
	- Jagung	700	Per Kg
	- Kacang Tanah	1.500	Per Kg
	- Kedelai	1.500	Per Kg
	- Ubi Kayu	260	Per Kg
	- Ubi Jalar	260	Per Kg
	- Jenis Lain	260	Per Kg
B.	KOMODITI PERIKANAN		
1.	Benih/Bibit Ikan		
	a. Ikan Mas/Kasper		
	- 1-2 cm	75	Per Ekor
	- 3-5 cm	100	Per Ekor
	- 6-8 cm	125	Per Ekor
	b. Ikan Nila		
	- 1-2 cm	75	Per Ekor
	- 3-5 cm	100	Per Ekor
	- 6-8 cm	125	Per Ekor
	c. Ikan Mujair		
	- 1-2 cm	53	Per Ekor
	- 3-5 cm	100	Per Ekor
	- 6-8 cm	110	Per Ekor
	d. Ikan Lele		
	- 1-2 inc	300	Per Ekor
	- 3-5 inc	325	Per Ekor
	- 6-8 cm	400	Per Ekor
	e. Ikan Patin		
	- 1-2 inc	300	Per Ekor
	- 3-5 inc	325	Per Ekor
	- 6-8 cm	400	Per Ekor
	f. Ikan Gurame		
	- 1-3 cm	800	Per Ekor
	- 3-5 cm	1.100	Per Ekor
	- 5-8 cm	1.500	Per Ekor
	g. Ikan Lomi		
	- 1-3 cm	2.000	Per Ekor
	- 3-5 cm	2.500	Per Ekor
	- 5-8 cm	3.000	Per Ekor
	h. Ikan Sapan		
	- 1-3 cm	2.000	Per Ekor
	- 3-5 cm	2.500	Per Ekor
	- 5-8 cm	3.000	Per Ekor
2.	Produksi Induk dan Konsumsi (UPTD)		
	a. Calon Induk Induk		

NO	OBJEK LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
	- Ikan Mas	4.750	Per Ekor
	- Ikan Nila	4.750	Per Ekor
	- Ikan Mujair	4.000	Per Ekor
	- Ikan Lele	3.000	Per Ekor
	- Ikan Patin	4.500	Per Ekor
	- Ikan Gurame	4.500	Per Ekor
	- Ikan Lomi	11.500	Per Ekor
	b. Ikan Konsumsi		
	- Ikan Mas	1.500	Per Kilo
	- Ikan Nila	1.650	Per Kilo
	- Ikan Mujair	1.200	Per Kilo
	- Ikan Lele	1.250	Per Kilo
	- Ikan Patin	1.250	Per Kilo
	- Ikan Gurame	1.500	Per Kilo
	- Ikan Lomi	3.000	Per Kilo
C.	KOMODITI PERKEBUNAN		
	- Karet	600	Per Kilo
	- Kakao	250	Per Kilo
	- Kopi	300	Per Kilo
	- Nilam	500	Per Kilo
	- Lada	20.000	Per Kilo
	- Sawit	5.900	Per Kilo
	- Kelapa Dalam	500	Per Kilo
	- Jahe	5.000	Per Kilo
	- Cengkeh	6.000	Per Kilo
D.	KOMODITI PETERNAKAN		
	Telur Ayam Ras	22.500	Per Kilo
	Telur Itik	40.000	Per Kilo
	Ayam Ras Pedaging	27.000	Per Kilo/Hidup
	Ayam Ras Petelur Apkir	20.000	Per Kilo/Hidup
	Itik Apkir	20.000	Per Kilo/Hidup
	Ternak Sapi	75.000	Per Kilo/Hidup
	Sarang Burung Walet	7.000.0	Per Kilo

I. PELAYANAN PEMANFAATAN ASET DAERAH

1. PEMANFAATAN ASET DAERAH LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH

No.	Objek Layanan	Tarif /Hari
1	GPU TiraTangka Balang (Kedinasan)	
	- Keperluan Kedinasan	Rp 1.000.000
	- Umum	Rp 1.800.000
2	Aula Gedung A (Kedinasan)	
	- Keperluan Kedinasan	Rp 500.000
	- Umum	Rp 1.000.000
3	Aula Gedung B (Kedinasan)	
	- Keperluan Kedinasan	Rp 600.000
	- Umum	Rp 1.000.000

4	Mobil Bus atau Truk dalam kota (Puruk Cahu)	Rp 200.000
5	Mobil Bus atau dalam daerah kabupaten (Luar kota Puruk Cahu)	Rp 300.000
6	Mobil Bus atau Truk keluar kota antar kabupaten/antar provinsi	Rp. 1.000.000
7	Mobil Mini Bus atau Truk dalam kota (Puruk Cahu)	Rp 150.000
8	Mobil Mini Bus atau dalam daerah kabupaten (Luar kota Puruk Cahu)	Rp 250.000
9	Mobil Mini Bus atau Truk keluar kota antar kabupaten/antar provinsi	Rp 500.000
10	Soundsystem	Rp 250.000
11	Organ/ Piano	Rp 125.000
12	Genset Kecil	Rp 125.000
13	Kursi Lipat/buah	Rp 1.000
14	Kursi Sofa/set	Rp 100.000
15	Podium/ Mimbar	Rp 100.000
16	LCD/ LED Proyektor	Rp 100.000
17	Tenda	Rp 100.000
18	Pemakaian halaman Kantor Bupati	Rp 500.000
19	Aula Masjid Agung Al Istiqlal	Rp 1.000.000
20	Aula Kristian Center	Rp 1.000.000
21	Aula Rujab Bupati	Rp 500.000
22	Meja makan/bundar/buah	Rp 25.000
23	Meja Tamu	Rp 25.000
24	Tiang Umbul-umbul/buah	Rp 2.000

2. PEMANFAATAN ASET DAERAH LINGKUP PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI PENDIDIKAN

NO	OBJEK LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
1.	Rumah Dinas Sekolah :		
	a. Tipe Kopel	30.000	Unit/Perbulan
	b. Tipe Tunggal	35.000	Unit/Perbulan
2.	Balai Pendidikan dan Latihan Tenaga Pendidik dan Kependidikan :		
	a. Kamar	150.000	Hari/Kegiatan
	b. Aula	500.000	Hari/Kegiatan
3.	Lopo Betang Perdie M. Yoseph :		
	a. Aula	1.000.000	Hari/Kegiatan
	b. Kamar VIP	500.000	Kamar/Hari
	c. Kamar Ekonomi	300.000	Kamar/Hari
4.	Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	500.000	Hari/Kegiatan

NO	OBJEK LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
5.	Properti Tari :		
	a. Replika Mandau ukir/kayu dan kumpang	20.000	Unit/ Hari/Kegiatan
	b. Mandau Asli/besi/metal	150.000	Unit/ Hari/Kegiatan
6.	Pakaian Bagail :		
	a. Takuluk batik	5.000	Buah/ Hari/Kegiatan
	b. Selendang	10.000	Lembar/Hari/Kegiatan
7.	Pakaian tari kanjan/tewah dan acara garung pantan dan lain-lain :		
	a. Baju Demang/Mantir (Jas Koko Bordir)	25.000	Stel/ Hari/Kegiatan
	b. Mandau Asli/metal/besi	25.000	Unit/ Hari/Kegiatan
	c. Tanduk	25.000	Unit/ Hari/Kegiatan
	d. Garung pantan/gerbang besi/plat	300.000	Set/ Hari/Kegiatan
8.	Pakaian Adat Pengantin (Payet manik <i>hand made</i>) :		
	a. Pakaian perempuan bermode motif/payet dan sepatu	400.000	Stel/ Hari/Kegiatan
	b. Pakaian laki-laki bermode motif/payet dan sepatu	350.000	Stel/ Hari/Kegiatan
9.	Pakaian Adat Pengantin (Motif jahit bordir/ <i>hand made</i>) :		
	a. Pakaian Adat Pengantin Perempuan	400.000	Stel/ Hari/Kegiatan
	b. Pakaian Adat Pengantin Laki-laki	350.000	Stel/ Hari/Kegiatan
10.	Pakaian Pemain Musik Traditional (<i>Hand Made</i>) :		
	a. Rompi (Motif bordir & renda)	20.000	Lembar/Hari/Kegiatan
	b. Celana 3/4	15.000	Lembar/Hari/Kegiatan
	c. Lawung anyaman rotan/kapua bermotif dan renda	20.000	Buah/Hari/Kegiatan
	d. Tutup kepala bermode (motif payet, paruh/bulu tingang & renda)	25.000	Buah/Hari/Kegiatan
11.	Pakaian Tari Kreasi (payet Manik <i>Hand Made</i>) :		
	a. Baju Perempuan (Motif berpayet, rumbai & renda/ <i>hand made</i>)	25.000	Lembar/Hari/Kegiatan
	b. Kemben (Motif berpayet/ <i>hand made</i>)	20.000	Lembar/Hari/Kegiatan
	c. Baju laki-laki (Motif berpayet, rumbai & renda/ <i>hand made</i>)	25.000	Lembar/Hari/Kegiatan
	d. Rompi laki-laki (Motif berpayet, rumbai & renda/ <i>hand made</i>)	20.000	Lembar/Hari/Kegiatan
	e. Rompi perempuan (Motif berpayet, rumbai & renda/ <i>hand made</i>)	20.000	Lembar/Hari/Kegiatan
	f. Atasan bermode (Laki-laki/Perempuan/ <i>hand made</i>)	25.000	Lembar/Hari/Kegiatan
	g. Sabu/Ewah (Motif berpayet, Rumbai & renda/ <i>hand made</i>)	5.000	Lembar/ Hari/Kegiatan
	h. Celana 1/2 (Renda dan rumbai)	10.000	Lembar/ Hari/Kegiatan
	i. Rok panjang (motif berpayet, rumbai & renda/ <i>hand made</i>)	20.000	Lembar/ Hari/Kegiatan
	j. Sangkirai (Motif berpayet, renda & rumbai/bordir)	20.000	Lembar/ Hari/Kegiatan

NO	OBJEK LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
12.	Bulu Tingang dan Bulu Ruai :		
	a. Bulu Tingang panjang/pendek	5.000	Lembar/ Hari/Kegiatan
	b. Bulu Tingang rangkai	25.000	Unit/ Hari/Kegiatan
13.	Pakaian Tari Kreasi (Motif payet bordir) :		
	a. Pakaian Tari Kreasi Perempuan (Lengkap)	20.000	Stel/ Hari/Kegiatan
	b. Pakaian Tari Kreasi Laki-laki (Lengkap)	20.000	Stel/ Hari/Kegiatan
	c. Baju Perempuan (Motif berpayet, rumbai & renda)	25.000	Lembar/Hari/Kegiatan
	d. Kemben (Motif berpayet)	10.000	Lembar/Hari/Kegiatan
	e. Baju laki-laki (Motif berpayet, rumbai & renda)	15.000	Lembar/Hari/Kegiatan
	f. Rompi laki-laki (Motif berpayet, rumbai & renda)	15.000	/lembar
	g. Rompi perempuan (Motif berpayet, rumbai & renda)	15.000	/Lembar/Hari/Kegiatan
	h. Atasan bermode (Laki-laki/Perempuan)	20.000	/Lembar/Hari/Kegiatan
	i. Sabu/Ewah (Motif berpayet, Rumbai & renda)	10.000	/Lembar/Hari/Kegiatan
14.	Pakaian Adat Penari, Penyanyi Kreasi dan Pedalaman (Motif Payet hand made) :		
	a. Pakaian Tari Kreasi Perempuan	35.000	Stel/ Hari/Kegiatan
	b. Pakaian Tari Kreasi Laki-laki	30.000	Stel/ Hari/Kegiatan
	c. Pakaian Tari Pedalaman Perempuan	40.000	Stel/ Hari/Kegiatan
	d. Pakaian Tari Pedalaman Laki-laki	35.000	Stel/ Hari/Kegiatan
	e. Pakaian Pemain Musik Tradisional	20.000	Stel/ Hari/Kegiatan
	f. Pakaian Penyanyi Lomba Lagu Daerah Tradisional	300.000	Stel/ Hari/Kegiatan
15.	Kostum Karnaval / gaun putra / putri duta/perwakilan dan sebagainya	500.000	Stel/ Hari/Kegiatan
16.	Peralatan Adat Penerimaan Tamu :		
	a. Gerantung untuk Banaik Banaki/perunggu diameter 90 cm	40.000	Unit/ Hari/Kegiatan
	b. Tikar Rotan	30.000	Unit/ Hari/Kegiatan
	c. Tea Set/keramik	30.000	Unit/ Hari/Kegiatan
	d. Tanduk Tempat Minum Adat/tanduk kerbau	25.000	Unit/ Hari/Kegiatan
17.	Peralatan Kesenian :		
	a. Kecapi	150.000	Hari/Kegiatan
	b. Kenong/Tengkanong	300.000	Hari/Kegiatan
	c. Seruling	50.000	Hari/Kegiatan
	d. Gendang Besar	150.000	Hari/Kegiatan
	e. Gendang Kecil	100.000	Hari/Kegiatan
	f. Gendang Babun	200.000	Hari/Kegiatan
	g. Rabab	150.000	Hari/Kegiatan
	h. Piano/Keyboard	400.000	Hari/Kegiatan

3. PEMANFAATAN ASET DAERAH LINGKUP PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI PERTANIAN

NO	OBJEK LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
1.	Penyewaan Alat dan Mesin Pertanian		
	a. Traktor Roda 2	35.000	Per Hari
	b. Traktor Roda 4	50.000	Per Hari
	c. Corn Sheller/Perontok Jagung	30.000	Per Hari
	d. Reaper/Alat Panen Padi	25.000	Per Hari
	e. Tresher/Perontok Padi	25.000	Per Hari
	f. Combine Harvester/Alat Panen Padi	50.000	Per Hari
	g. Corn Transplanter/Alat Tanam Jagung	30.000	Per Hari
	h. Mini Traktor	2.500	Per Jam
	i. Box Dryer/Pengering Gabah	2.500	Per Jam
	j. Alat Panen Padi Gendong	2.500	Per Jam
	k. Pompa Air	50.000	Per Hari
	l. Cultivator	30.000	Per Hari
	m. Eksavator Mini	150.000	Per Jam

4. PEMANFAATAN ASET DAERAH LINGKUP PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	OBJEK LAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	3	4
1.	Gedung Stand Pameran		
a.	Ukuran 24 m ² s/d 35 m ²	Rp. 1.000.000,-	Perkegiatan
b.	Ukuran 36 m ² s/d 60 m ²	Rp. 2.000.000,-	Perkegiatan
c.	Ukuran > 60 m ²	Rp. 3.000.000,-	perkegiatan

5. PEMANFAATAN ASET DAERAH LINGKUP PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	OBJEK LAYANAN	SPEKIFIKASI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4	
1.	EXCAVATOR	SETARA PC 200	3.500.000,-	/ 7 Jam
		SETARA PC 100	3.500.000,-	/ 7 Jam
		SETARA PC 85	2.800.000,-	/ 7 Jam
		SETARA PC 45	2.800.000,-	/ 7 Jam
2.	VIBRATORY ROLLER	-	3.500.000,-	/ 7 Jam
3.	BACKHOE LOADER	1,1 M ³ / 0,25 M ³	3.500.000,-	/ 7 Jam
4.	WHELL LOADER	1,8 M ³	3.500.000,-	/ 7 Jam
5.	BULLDOZER	SETARA D85	4.200.000,-	/ 7 Jam
6.	MOTOR GRADER	190 PS/ 3000/3,2 M ³	3.500.000,-	/ 7 Jam
7.	TANDEM ROLLER	2-3 Ton	2.100.000,-	/ 7 Jam
8.	TRAILER / SELF LODER (tidak termasuk jasa Supir dan Biaya BBM)	Dalam Kota	2.500.000,-	/sekali angkut
		Luar Kota 0-60 Km	6.000.000,-	/sekali angkut
		Luar Kota > 60 - 120 km	9.000.000,-	/sekali angkut
9.	TRUCK MIXER (tidak termasuk jasa Supir dan Biaya BBM)	1,7 M ³	3.500.000,-	/7 Jam

6. PELAYANAN PENYEWAAN SARANA DAN PRASARANA NON KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Penggunaan tempat mesin ATM	15.000.000,-	per/tahun
2	Penggunaan kantin	15.000.000,-	per/tahun
3	Penggunaan aula diklat	500.000,-	per/hari
4	Penggunaan LCD Proyektor	150.000,-	per/ 1x pemakaian
5	Penggunaan pick up (dalam kota Puruk Cahu)	100.000,-	per/ 1x pemakaian
6	Penggunaan tenda 4x6	400.000,-	per/hari
7	Penggunaan kursi	4.000,-	per/hari/buah
8	Penggunaan ruko	15.000.000,-	per/tahun
9	Laundry bahan non infeksius	10.000,-	per/kg
10	Laundry bahan infeksius	15.000,-	per/kg

7. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA AULA PERANGKAT DAERAH

NO	KEGIATAN	TARIF	SATUAN
1	2	3	4
1.	Acara Kedinasan	Rp 500.000,00	/hari/kegiatan
2.	Acara Umum	Rp 1.000.000,00	/hari/kegiatan

8. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA PEMAKAIAN TANAH

NO	KELAS	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	5	
A. Tanah Untuk Perdagangan dan Industri				
1.	Kelas I	10.000,-	Tahun/m ²	Kabupaten
2.	Kelas II	5.000,-	Tahun/m ²	Kecamatan
3.	Kelas III	4.000,-	Tahun/m ²	Desa
B. Tanah Untuk Usaha Peternakan				
1.	Kelas I	2.500,-	Tahun/m ²	Kabupaten
2.	Kelas II	2.000,-	Tahun/m ²	Kecamatan
3.	Kelas III	1.500,-	Tahun/m ²	Desa
C. Tanah Untuk Usaha Pertanian				
1.	Kelas I	2.500,-	Tahun/m ²	Kabupaten
2.	Kelas II	2.000,-	Tahun/m ²	Kecamatan
3.	Kelas III	1.500,-	Tahun/m ²	Desa

9. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA BANGUNAN UNTUK TEMPAT TINGGAL

A. LOKASI DI IBUKOTA KABUPATEN MURUNG RAYA

NO	GOLONGAN RUMAH DINAS	TIPE BANGUNAN	UKURAN	TARIF
1	2	3	4	5
I. Bangunan Permanen :				
1.	Golongan I	Tipe A	250 m ²	Rp. 350.000,00/bulan
2.	Golongan I	Tipe B	120 m ²	Rp. 200.000,00/bulan
3.	Golongan II	Tipe C	70 m ²	Rp. 160.000,00/bulan
4.	Golongan III	Tipe D	50 m ²	Rp. 140.000,00/bulan
5.	Golongan III	Tipe E	36 m ²	Rp. 80.000,00/bulan
II. Bangunan Semi Permanen :				
1.	Golongan I	Tipe A	250 m ²	Rp. 232.000,00/bulan
2.	Golongan I	Tipe B	120 m ²	Rp. 116.000,00/bulan
3.	Golongan II	Tipe C	70 m ²	Rp. 82.000,00/bulan
4.	Golongan III	Tipe D	50 m ²	Rp. 70.000,00/bulan
5.	Golongan III	Tipe E	36 m ²	Rp. 41.000,00/bulan

B. LOKASI DI KECAMATAN

NO		TIPE BANGUNAN	UKURAN	TARIF
1		2	3	4
I. Bangunan Permanen :				
1.	Golongan I	Tipe A	250 m ²	Rp. 116.000,00/bulan
2.	Golongan I	Tipe B	120 m ²	Rp. 87.000,00/bulan
3.	Golongan II	Tipe C	70 m ²	Rp. 70.000,00/bulan
4.	Golongan III	Tipe D	50 m ²	Rp. 58.000,00/bulan
5.	Golongan III	Tipe E	36 m ²	Rp. 30.000,00/bulan
II. Bangunan Semi Permanen :				
1.	Golongan I	Tipe A	250 m ²	Rp. 82.000,00/bulan
2.	Golongan I	Tipe B	120 m ²	Rp. 58.000,00/bulan
3.	Golongan II	Tipe C	70 m ²	Rp. 35.000,00/bulan
4.	Golongan III	Tipe D	50 m ²	Rp. 30.000,00/bulan
5.	Golongan III	Tipe E	36 m ²	Rp. 20.000,00/bulan

TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH

- A. Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan:
1. besaran tarif sewa barang milik daerah dihitung berdasarkan formula tarif sewa yang merupakan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
 2. besaran penerimaan daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) yang merupakan hasil Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah (KSP BMD) dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. besaran pendapatan daerah yang merupakan hasil Bangunan Guna Serah (BGS)/ Bangunan Serah Guna (BSG) berupa kontribusi tahunan dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pj. BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

HERMON



SALINAN

**LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:

a) Bangunan Gedung

Tarif Layanan PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

b) Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Layanan PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

- c) Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

Keterangan:

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi

Ilo : Indeks Lokalitas

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks BG Terbangun

LLi : Luas Lantai ke-i

LBi : Luas Basemen ke-i

If : Indeks Fungsi

bp : Bobot Parameter

Ip : Indeks Parameter

Fm : Faktor kepemilikan

d) Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,4	0,4	0,4	0,3
	Tidak sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD, SD, SMP, SMA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya lainnya		0,5	0,5	0,5	0,5
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

2. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST yang dipakai dalam perhitungan pelayanan PBG, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana yang ditetapkan sebesar **Rp. 7.830.000/m²**

3. Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
1	2	3	4	5	6
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian		Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. < 100 m ² dan < 2 lantai	0,15				
b. > 100 m ² dan > 2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)			
Ganda/Campuran		a. Negara		0	
a. Luas < 500 m ² dan < 2 lantai	0,6	b. Perorangan/badan Usaha		1	
b. Luas > 500 m ² dan > 2 lantai	0,8				

e) Tabel Koefisien Jumlah Lantai

JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI	JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI
1	2	3	4
Basemen 3 Lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 Lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 Lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 Lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,020	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- a. Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis.
- b. Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai.

- c. Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- d. Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- e. Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG:

$$\frac{(\sum (LL_i \times KL)) + \sum (LB_i \times KB)}{(\sum LL_i + \sum LB_i)}$$

Keterangan:

- LL_i : Luas Lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LB_i : Luas Basemen ke-i
- KB_i : Koefisien Jumlah lapis

f) Indeks Bangunan Gedung Terbangun (I_{bg})

JENIS PEMBANGUNAN	INDEKS BG TERBANGUN
1	2
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG:	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

g) Contoh Perhitungan Pelayanan PBG

FUNGSI	INDEKS FUNGSI	bp x ip	Klasifikasi dan Parameter
1	2	3	4
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,00 = 0,50$ $\sum (bp \times ip) = 1,2$	Kompleksitas : Tidak Sederhana Lokasi : Jalan Kabupaten Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 Lantai Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It) : $0,15 \times 1,2 \times 1 + 0,18$			

Simulasi Perhitungan Untuk rumah tinggal dengan fungsi hunian di Kabupaten Murung Raya

Data Bangunan

- Fungsi : Hunian
- Luas Bangunan (L_t) : 36 m²

Ketinggian : 1 Lantai
Lokasi : Kabupaten Murung Raya
Kepemilikan : Pribadi
SHST BG Sederhana : Rp. 5.170.000,-
Indeks Lokalitas : 0,5%
Cara Perhitungan Nilai : Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)
: 36 x (0,5% x Rp. 5.170.000,-) x 0,18 x 1
: Rp. 167.508,-



8. Tabel Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan PBG (HSpbg)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	Rp. 7.500,- /M ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tanggul/ retaining wall	Rp. 5.000,- /M ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Turap Batas Kavling Persil	Rp. 5.000,- /M ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
2.	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi	Gapura	Rp. 20.000,- /M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Gerbang	Rp. 20.000,- /M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
3.	Konstruksi Perkerasan	Jalan	Rp. 5.000,- /M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan Upacara	Rp. 2.500,- /M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan Olah Raga Terbuka	Rp. 2.500,- /M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
4.	Konstruksi Perkerasan Aspal / Beton	Aspal	Rp. 10.000,- /M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Beton	Rp. 5.000,- /M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
5.	Konstruksi Perkerasan Grassblock		Rp. 5.000,- /M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
6.	Konstruksi Perhubung	Jembatan	Rp. 10.000,- /M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Box Culvert	Rp. 25.000,- /M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
7.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Antar Gedung)		Rp. 10.000,- /M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
8.	Konstruksi Penghubung (Jemb. Penyeberangan Orang/Barang)		Rp. 25.000,- /M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan PBG (HSpbg)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
9.	Konstruksi Penghubung (Jemb. Bawah Tanah/ Underpass)		Rp. 50.000,- /M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
10.	Konstruksi Kolam/Reservoir Bawah Tanah	Kolam Renang	Rp. 50.000,- /M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam Pengolahan Air Reservoir bawah tanah	Rp. 50.000,- /M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
11.	Konst. Septic Tank, Sumur Resapan		Rp. 25.000,- /M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
12.	Konst. Menara	Menara Reservoir	Rp. 100.000,- / Per 5 M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Cerobong	Rp. 100.000,- /Per 5 M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
13	Konst. Menara Air		Rp. 100.000,- /Per 5 M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
14	Konst. Monumen	Tugu	Rp. 2.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Patung	Rp. 2.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di dalam Persil	Rp. 500.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Diluar Persil	Rp. 1.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
15.	Konst. Instalasi / Gardu Listrik	Instalasi Listrik	Rp. 1.500.000,- /Unit) (luas maksimum 10 m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.50.000,- /m2)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi Telepon/Komunikasi	Rp. 500.000,-/Unit) (luas maksimum 10 m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan PBG (HSpbg)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
			tambahan Rp.50.000,-/m2)			
		Instalasi Pengolahan	Rp. 1.500.000,-/Unit) (luas maksimum 10 m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.50.000,-/m2)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
16	Konstruksi Reklame/Papan Nama	Billboard Papan Iklan	Rp. 1.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Papan Nama (Berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 1.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
17	Pondasi Mesin (Diluar Bangunan)		Rp. 1.000.000,-/Unit Mesin	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
18	Konstruksi Menara Televisi		Rp. 5.000.000,- /Unit Tinggi Maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatan	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Konstruksi Antena Radio					
19.	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ket. 25-50 m	Rp. 5.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ket. 51-75 m	Rp. 10.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ket. 76-100 m	Rp. 14.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ket. 101-125 m	Rp. 19.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ket. 126-150 m	Rp. 24.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan PBG (HSpbg)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
	2) Sistem Guy Wire (Bentang Kawat)	Ketinggian Diatas 150 m	Rp. 34.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ket. 0-50 m	Rp. 3.000.000,-/Unit			
		Ket. 51-75 m	Rp. 6.000.000,-/Unit			
		Ket. 76-100 m	Rp. 10.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian Diatas 100 m	Rp. 14.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara Bersama				
		a. Ket. Kurang dari 25 m	Rp. 10.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Ketinggian 25-50 m	Rp. 19.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c. Ketinggian diatas 50 m	Rp. 29.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Menara Mandiri				
		a. Ketinggian Kurang dari 25 m	Rp. 10.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Ketinggian 25-50 m	Rp. 19.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
c. Ketinggian diatas 50 m	Rp. 29.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%		
21.	Tangki Tanam Bahan Bakar		Rp. 1.500.000,- / Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
22.	Pekerjaan Drainase dalam persil	1) Saluran	Rp. 2.500,- / M ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		2) Kolam Tampung	Rp. 100.000,- /M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
23.	Konst. Penyimpanan Silo		Rp. 100.000,-/M ³	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
24.	Menara SUTT	70 kV – 150 kV	Rp.25.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
25.	Menara SUTET	275 kV - > 800 kV	Rp.35.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

Contoh Simulasi Perhitungan Untuk Prasarana Bangunan Gedung

- a. Pagar Rumah
- b. Panjang 48m
- c. Bangunan Baru
- d. Lokasi di Kabupaten Murung Raya

Data Prasarana

Panjang : 48 m
Lokasi : Kabupaten Murung Raya
Kepemilikan : Pribadi
Harga Satuan Retribusi : Rp. 5.000/m,-

Prasarana

Indeks Prasarana (Baru) : 1

Indeks BG terbangun (Ibg) : 1

Cara perhitungan : Volume (V) x HS_{pbg} x Indeks Prasarana (I) x Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)
: 48 x 5.000 x 1 x 1
: Rp. 240.000



B. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

TENAGA KERJA	TARIF (USD) ORANG / BULAN / JABATAN	KETERANGAN
1	2	3
Tenaga Kerja Asing	100,-	Retribusi dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

Pj. BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

HERMON

